

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT MASTER PRINT TBK

DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA ("POJK 17/2020") DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN ("POJK 42/2020")

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DIPERSIAPKAN TERKAIT DENGAN (i) PERUBAHAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN; (ii) PENJUALAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA PT MITRA PACK TBK, (iii) PENGAMBILALIHAN 49,00% KEPEMILIKAN SAHAM DI PT SAMUDERA LAYAR NUSANTARA OLEH PERSEROAN ("RENCANA TRANSAKSI"). INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI SANGAT PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.



PT MASTER PRINT Tbk
(“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Pangeran Jayakarta No.135 Blok C12-15, Mangga Dua Selatan
Sawah Besar, Jakarta Selatan

Kantor Operasional:

Perum Duta Garden Blok D No. 43 RT 001 RW 008 Kel. Jurumudi Baru, Kec. Benda, Kota Tangerang
Telepon: 021 - 624-0170

Situs Web: www.masterprint.co.id; Email: corsec@masterprint.co.id

DOKUMEN INI MERUPAKAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK:

- (i) MENGUBAH KEGIATAN USAHA PERSEROAN;
- (ii) MENJUAL SELURUH AKTIVA DAN KEWAJIBAN KEPADA PT MITRA PACK TBK; DAN
- (iii) MENGAMBILALIH 49,00% KEPEMILIKAN SAHAM DI PT SAMUDERA LAYAR NUSANTARA.

Dalam hal terdapat keraguan mengenai aspek apapun dari Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham ini atau mengenai tindakan yang harus anda ambil, maka anda dapat berkonsultasi dengan wakil perantara pedagang efek anda atau wakil perusahaan efek terdaftar, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan atau penasihat profesional lainnya.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI INI MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2026.

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas adanya transaksi material dan perubahan kegiatan usaha serta transaksi afiliasi dan benturan kepentingan yang akan dilakukan Perseroan, sehubungan dengan:

1. Perubahan kegiatan usaha Perseroan menjadi Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200), Aktivitas Kantor Pusat (KBLI 70100), dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209) ("**Perubahan Kegiatan Usaha**");
2. Penjualan seluruh Aktiva dan Kewajiban Perseroan berupa benda bergerak maupun tidak bergerak dan utang kepada pihak ketiga dalam keadaan sebenarnya Perseroan kepada PT Mitra Pack Tbk ("**PTMP**") senilai Rp 102.184.994.617 (seratus dua miliar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh belas Rupiah) ("**Transaksi Penjualan Aktiva dan Kewajiban**")
3. Pengambilalihan seluruh saham Darmawan Wangsa di PT Samudera Layar Nusantara ("**SLN**") oleh Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 89.518.000.000 (delapan puluh sembilan milyar lima ratus delapan belas juta Rupiah) atau 68.600 lembar saham yang mewakili sebesar 49,00% (empat puluh sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor SLN ("**Transaksi Akuisisi SLN**")

Ketiga tindakan sebagaimana diuraikan dalam butir 2 dan 3 di atas selanjutnya secara bersama-sama dianggap dan disebut sebagai **Rencana Transaksi**.

Sehubungan dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas dan sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020, Perseroan berencana untuk meminta persetujuan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS LB**"). Bahwa sampai dengan saat ini, Perseroan belum mencantumkan KBLI sebagai perusahaan *holding*. Sehingga, perlu dilakukan perubahan kegiatan usaha dan perubahan dalam anggaran dasar Perseroan.

Lebih lanjut, Perseroan juga menyampaikan Keterbukaan Informasi serta dokumen pendukung sehubungan dengan Rencana Transaksi dan rencana Perubahan Kegiatan Usaha dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam **POJK 17/2020**.

Selanjutnya, Pelaksanaan Transaksi Penjualan Aktiva dan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas dituangkan dalam Perjanjian Induk sebagaimana diubah terkait kali pada tanggal 26 Februari 2026 ("**Perjanjian Induk**"). Jenis aktiva dan kewajiban yang dijual kepada PT Mitra Pack Tbk merupakan seluruh aset dan kewajiban berupa benda bergerak maupun tidak bergerak dan utang kepada pihak ketiga dalam keadaan sebenarnya.

Adapun, Pelaksanaan Transaksi Akuisisi SLN sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat (Agreement for the Sale and Purchase of Shares) ("**CSPA**") tertanggal **7 Januari 2026** yang dibuat antara Darmawan Wangsa selaku penjual dan Perseroan selaku pembeli ("**CSPA Akuisisi SLN**").

Rencana transaksi Perseroan akan dilaksanakan secara bertahap dan saling berkaitan. Pada tahap pertama, Perseroan akan melakukan penjualan seluruh aktiva dan kewajiban Perseroan kepada PT Mitra Pack Tbk. Selanjutnya, secara beriringan Perseroan akan melaksanakan pengambilalihan seluruh saham milik Darmawan Wangsa di PT Samudera Layar Nusantara yang mewakili sebesar 49,00% (empat puluh sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor.

Rencana perubahan kegiatan usaha Perseroan akan dilakukan setelah penyelesaian

Transaksi Akuisisi Perseroan oleh DS. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama akan tunduk dan memenuhi ketentuan atas perubahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**").

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 jo. Pasal 14 huruf a POJK 17/2020:

1. Transaksi Penjualan Aktiva dan Kewajiban merupakan transaksi material yang memerlukan persetujuan RUPS independen sebab nilainya melebihi 50% ekuitas Perseroan serta merupakan transaksi afiliasi sebab PT Mitra Pack Tbk merupakan afiliasi Perseroan (yaitu merupakan pengendali Perseroan). Nilai transaksi adalah sebesar Rp102.184.994.617 (Seratus Dua Miliar Seratus Delapan Puluh Empat Ratus Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah) jika dibandingkan dengan total ekuitas Perseroan per 30 September 2025 sebesar Rp88.177.148.690 (Delapan Puluh Delapan Miliar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) adalah 115,89% dari nilai transaksi.
2. Transaksi Akuisisi SLN merupakan transaksi material yang memerlukan persetujuan RUPS Independen sebab nilainya melebihi 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan serta merupakan transaksi dimana jika dikombinasikan dengan transaksi pengambilalihan Perseroan oleh DS (yaitu untuk menyesuaikan kebijakan dan operasional Perseroan dengan lini bisnis dan kegiatan usaha serta kompetensi dan strategi bisnis calon pengendali baru) maka berpotensi mengandung benturan kepentingan. Nilai transaksi adalah sebesar Rp89.518.000.000 (Delapan Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) jika dibandingkan dengan total ekuitas Perseroan per 30 September 2025 sebesar Rp88.177.148.690 (Delapan Puluh Delapan Miliar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah.) adalah 101,52% dari nilai transaksi.

Perseroan akan melaksanakan RUPS Independen untuk memperoleh persetujuan dari pemegang saham Independen terkait rencana pelaksanaan Transaksi Pembelian Aktiva dan Kewajiban serta Transaksi Akuisisi SLN dan memenuhi seluruh ketentuan prosedur transaksi material, transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik sendiri - sendiri maupun secara bersama-sama akan tunduk dan memenuhi ketentuan atas perubahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**").

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menyatakan bahwa Transaksi Penjualan Aktiva dan Kewajiban serta Transaksi Akuisisi SLN merupakan Transaksi Material dan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 , serta merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"). Transaksi Penjualan Aktiva dan Kewajiban juga berpotensi merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Keterbukaan Informasi ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban Perseroan untuk

melakukan Keterbukaan Informasi kepada publik atas Perubahan Kegiatan Usaha dan Rencana Transaksi yang akan dilaksanakan oleh Perseroan, serta untuk memperoleh persetujuan Pemegang Saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**"RUPSLB"**) sehubungan Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a POJK 17/2020 dan persetujuan Pemegang Saham Independen Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Independen (**"RUPSLB Independen"**) sehubungan Transaksi Penjualan Aktiva dan Kewajiban serta Transaksi Akuisisi SLN sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d POJK 42/2020.

Bahwa sampai dengan saat ini, Perseroan tidak memerlukan persetujuan, pemberitahuan atau perizinan terlebih dahulu dari kreditur, instansi berwenang dan/atau pihak lain sehubungan dengan rencana transaksi kecuali persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB dan pemegang saham independen dalam RUPSLB Independen.

Begitu pula dengan Deep Source Pte. Ltd. ("DS") yang merupakan calon pengendali Perseroan juga tidak memerlukan persetujuan, pemberitahuan atau perizinan terlebih dahulu dari kreditur, instansi berwenang di Singapura (tempat kedudukan DS) dan/atau pihak lain sehubungan dengan rencana transaksi, termasuk persetujuan pemegang saham DS.

Sementara bagi PT Samudera Layar Nusantara ("SLN") yang merupakan perusahaan yang akan diakuisisi Perseroan secara berkesinambungan dengan rencana transaksi, juga tidak memerlukan persetujuan, pemberitahuan atau perizinan terlebih dahulu dari kreditur, instansi berwenang dan/atau pihak lain sehubungan dengan rencana transaksi dan rencana pengambilalihan oleh Perseroan, kecuali persetujuan organ RUPS SLN yang mana hal ini juga merupakan salah satu syarat pendahuluan dari transaksi akuisisi Perseroan, Secara informal seluruh pemegang saham SLN sudah mengetahui rencana akuisisi SLN dan akan memberikan formalitas persetujuannya sebelum penutupan transaksi akuisisi Perseroan dan transaksi akuisisi SLN.

Bahwa sampai dengan saat ini Perseroan tidak memiliki hutang kepada Bank manapun sebagaimana Perseroan telah melunasi hutang Perseroan kepada Bank Mandiri sesuai dengan Surat No. CMB.SBG/SM04.JGR.1009/2025 tanggal 27 November 2025. Sehingga tidak terdapat pembatasan pembagian dividen pasca-transaksi.

II. URAIAN RENCANA TRANSAKSI

Sehubungan dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha, Transaksi Penjualan Aktiva dan Kewajiban, serta Transaksi Akuisisi SLN, berikut merupakan rangkaian jadwal (timeline) rencana transaksi yang akan dilakukan Perseroan sebagai berikut:

- RUPSLB dan RUPSLB Independen untuk menyetujui seluruh rangkaian transaksi yang akan dilakukan pada 3 Maret 2026;
- Transaksi Penjualan Aktiva dan Kewajiban Perseroan kepada PTMP yang akan dilakukan pada tanggal 4 Maret 2026;
- Penyelesaian Transaksi Pengambilalihan seluruh saham Darmawan Wangsa di SLN oleh Perseroan yang akan dilakukan pada tanggal 4 Maret 2026

Selanjutnya, berikut merupakan penjelasan dan uraian atas seluruh rencana transaksi:

1. Penjelasan Perubahan Kegiatan Usaha

A. Tanggal pelaksanaan

Perubahan Kegiatan Usaha dilakukan bersamaan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada tanggal 3 Maret 2026.

B. Objek Perubahan Kegiatan Usaha

Perubahan kegiatan usaha Perseroan menjadi Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200), Aktivitas Kantor Pusat (KBLI 70100), dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209).

2. Penjelasan Transaksi Penjualan Aktiva dan Kewajiban

A. Tanggal Transaksi

Transaksi dilakukan bersamaan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Independen ("RUPSLB Independen") pada tanggal 3 Maret 2026 atau maksimal 1 (satu) hari kerja setelah tanggal RUPSLB Independen

B. Objek Transaksi.

Objek Transaksi adalah total aset netto PTMR senilai sebesar Rp102.184.994.617 (seratus dua milyar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah) merupakan transaksi akuisisi aset, kecuali untuk transaksi saham PTMR dalam PT Global Putra Kusuma (GPK) dimana merupakan transaksi akuisisi bisnis.

Adapun Aktiva dan kewajiban yang dialihkan ke PTMP adalah sebagai berikut:

- a. Untuk TANAH DAN BANGUNAN, yaitu sebesar Rp10.317.360.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian masing--masing tanah dan bangunan sebagai berikut:
 - i. SHGB 37143 dan SHGB 36732 sebesar Rp6.902.400.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - ii. SHGB 5325 dan SHGB 5330, sebesar Rp3.414.960.000,00 (tiga miliar empat ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- b. Untuk KENDARAAN, yaitu sebesar Rp3.156.860.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- c. Untuk MESIN, yaitu sebesar Rp1.022.247.000,00 (satu miliar dua puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- d. Untuk INVENTARIS, yaitu sebesar Rp397.219.500,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
- e. Untuk PERSEDIAAN, yaitu sebesar Rp11.865.280.000,00 (sebelas miliar delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- f. Untuk SAHAM GPK, yaitu sebesar Rp29.601.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus satu juta rupiah);
- g. Untuk PIUTANG, yaitu sebesar Rp51.524.576.185,00 (lima puluh satu miliar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dengan perincian piutang sebagai berikut:
 - i. Piutang usaha sebesar Rp15.598.528.215,00 (lima belas miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima belas rupiah);

- ii. Piutang lain-lain sebesar Rp35.926.047.970,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh enam juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
- h. Untuk BIAYA DIBAYAR DIMUKA, yaitu sebesar Rp413.994.018,00 (empat ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan belas rupiah);
- i. Untuk ASET HAK GUNA, yaitu sebesar Rp4.116.700.998,00 (empat miliar seratus enam belas juta tujuh ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- j. Untuk KEWAJIBAN, yaitu sebesar Rp46.011.345.050,00 (empat puluh enam miliar sebelas juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima puluh rupiah) dengan perincian utang sebagai berikut:
 - i. Utang bank jangka pendek sebesar Rp12.100.000.000,00 (dua belas miliar seratus juta rupiah);
 - ii. Utang usaha pihak ketiga sebesar Rp19.866.608.962,00 (sembilan belas miliar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);
 - iii. Utang lain-lain sebesar Rp370.627.918,00 (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);
 - iv. Uang muka penjualan sebesar Rp2.293.973.967,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - v. Biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp863.249.042,00 (delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat puluh dua rupiah);
 - vi. Liabilitas sewa sebesar Rp754.145.754,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);
 - vii. Utang pembiayaan konsumen sebesar Rp265.694.455,00 (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
 - viii. Liabilitas sewa jangka panjang sebesar Rp2.678.583.203,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tiga rupiah);
 - ix. Utang pembiayaan konsumen jangka panjang sebesar Rp568.880.227,00 (lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - x. Liabilitas imbalan kerja sebesar Rp6.249.581.522,00 (enam miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
- k. Untuk KAS DAN BANK, yaitu sebesar Rp2.312.694.978,00 (dua miliar tiga ratus dua belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- l. Untuk UANG MUKA, yaitu sebesar Rp33.468.406.988,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).

Perseroan menyampaikan bahwa seluruh aset milik Perseroan tersebut yang menjadi objek transaksi penjualan pada saat ini tidak dijaminkan kepada pihak bank sebagai

agunan atas fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan atau kepada pihak lain. Aset-aset tersebut juga tidak sedang dalam sengketa, tidak berada dalam sita jaminan, dan tidak menjadi objek perkara dalam proses peradilan mana pun.

Aset Perseroan yang dialihkan dalam transaksi ini berupa saham pada GPK serta tanah dan bangunan dicatat dan dinilai berdasarkan nilai wajar (*fair value*) sebagaimana ditentukan melalui penilaian oleh Penilai Independen. Dengan demikian, nilai transaksi telah mempertimbangkan nilai wajar atas aset neto yang dialihkan.

Adapun aset lainnya yang termasuk dalam transaksi dicatat berdasarkan nilai perolehan (*historical cost*) dan/atau biaya perolehan diamortisasi (*amortized cost*) sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Perseroan telah menunjuk KJPP Syarif, Endang dan Rekan sebagai penilai independen untuk melakukan penilaian saham atas GPK dan juga penilaian aset berupa tanah dan bangunan Perseroan

Dasar penjualan aset milik Perseroan adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian III Penjelasan, Pertimbangan dan alasan dilakukannya rencana transaksi serta pengaruh rencana transaksi pada kondisi keuangan perseroan dari Keterbukaan Informasi ini.

Dampak terhadap kelangsungan usaha yang ditinjau dari berbagai aspek, meliputi: aspek hukum, aspek pasar, aspek teknis, aspek pola bisnis, aspek model manajemen, dan aspek keuangan dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam POJK 17/2020 adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian VII, VIII, IX dan X dari Keterbukaan Informasi ini.

1) Riwayat Singkat GPK

PT Global Putra Kusuma ("**GPK**") didirikan berdasarkan Akta Notaris Novianti, S.H., M.M., No. 3 tanggal 1 September 2014. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0091621.40.80.2014 tanggal 10 September 2014 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir berdasarkan Akta Stephanie Wilamarta, S.H., No. 44 tanggal 13 Agustus 2025, tentang pengangkatan kembali susunan direksi dan komisaris. Atas perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0194056.AH.01.11.tahun 2025 tanggal 21 Agustus 2025 ("**Akta 44/2025**").

2) Alamat Perusahaan

PT Global Putra Kusuma berkedudukan di Komp. Prima Jayakarta 135 Blok B 20, Jl. Pangeran Jayakarta, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

3) Kegiatan Usaha GPK

PT Global Putra Kusuma bergerak dalam bidang perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya.

4) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham GPK

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Global Putra Kusuma No. 44 tanggal 13 Agustus 2025, Stephanie Wilmarta S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0194056.AH.01.11.tahun 2025 tanggal 21 Agustus 2025. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,00.- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.000.000	100.000.000.000	
Pemegang saham:			
- PT Master Print Tbk	247.500	24.750.000.000	99,00%
- PT Kencana Usaha Sentosa	2.500	250.000.000	1,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	25.000.000.000	100,00 %
Saham Dalam Portepel	750.000	75.000.000.000	

5) Susunan Pengurus GPK

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris GPK pada saat keterbukaan informasi ini diterbitkan berdasarkan Akta Perubahan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ardi Kusuma
 Komisaris : Jessica Kusuma
 Komisaris Independen : Ilham Djaja

Direksi

Direktur Utama : Tungga Wijaya
 Direktur : Edward Kusuma
 Direktur : Cindy Kusuma

6) Informasi Keuangan GPK

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting PT Global Putra Kusuma: (i) pada tanggal 31 Desember untuk periode yang berakhir pada 2024 yang diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, Akuntan Publik Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan opini wajar tanpa pengecualian tertanggal 25 Maret 2025, yang ditandatangani oleh Helli I.B Susetyo, CPA; (ii) pada tanggal 30 September untuk periode yang berakhir pada 2025 yang diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, Akuntan Publik Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan opini wajar tanpa pengecualian tertanggal 29 Desember 2025, yang ditandatangani oleh Helli I.B Susetyo, CPA.

Laporan Posisi Keuangan

Disajikan dalam Rupiah

Keterangan	30 September 2025	31 Desember 2024
Total Aset	41.974.664.740	48.422.394.828
Total Liabilitas	24.398.856.042	22.449.527.883
Total Ekuitas	17.575.808.698	25.972.866.945

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain		
	Disajikan dalam Rupiah	
Keterangan	30 September 2025	30 September 2024
Pendapatan	18.606.059.057	15.891.435.742
Laba Bruto	5.952.206.305	6.769.103.061
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan	(8.108.088.232)	3.632.753.696

C. Pihak Yang Melakukan Transaksi

Pembeli : PTMP

Penjual : Perseroan

Berikut adalah informasi mengenai PTMP:

1) Riwayat Singkat PTMP

PTMP didirikan pada tanggal 25 Mei 2000, berdasarkan Akta No. 257 dari Drajat Darmadji, S.H., M. Hum, Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C24427.HT.01.01.Th.2000. tanggal 21 November 2000 ("**Akta Pendirian PTMP**").

Anggaran Dasar Grup telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 86 tanggal 12 September 2022 dari Christina Dwi Utami S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No AHU-AH.01.03-0290444 tertanggal 12 September 2022 ("**Akta 86/2022**").

2) Alamat PT Mitra Pack Tbk

Domisili PTMP berada di Jalan Pangeran Jayakarta, 135 Komplek Prima Jayakarta Blok B 20 Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec Sawah Besar, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

3) Kegiatan Usaha PT Mitra Pack Tbk

Perseroan bergerak dalam bidang usaha:

- Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya
- Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi – Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain
- Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus
- Perdagangan Besar Produk Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain

f. Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik.

Adapun kegiatan usaha PTMP yang benar-benar dijalankan saat ini adalah Distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan termasuk suku cadang dan service seperti coding, marking, labeling dan product inspection sistem.

4) Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mitra Pack Tbk No. 86 tertanggal 12 September 2022, Christina Dwi Utami S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No AHU-AH.01.03-0290444 tertanggal 12 September 2022. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PTMP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,00.- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	9.476.800.000	236.920.000.000	
Pemegang saham:			
- PT Kencana Usaha Sentosa	2.298.124.000	57.453.100.000	72,51%
- Jessica Kusuma	23.692.000	592.300.000	0,75%
- Cindy Kusuma	23.692.000	592.300.000	0,75%
- Edward Kusuma	23.692.000	592.300.000	0,75%
- Masyarakat	800.000.000	20.000.000.000	25,24%
Jumlah Ditempatkan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel	3.169.200.000	79.230.000.000	100,00%
Modal dan	6.307.600.000	157.690.000.000	

5) Susunan Pengurus

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PTMP pada saat keterbukaan informasi ini diterbitkan berdasarkan Akta Perubahan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jessica Kusuma
 Komisaris : Tungga Wijaya
 Komisaris Independen : Drs. Gilbert Rely, SH, SE

Direksi

Direktur Utama : Ardi Kusuma
 Direktur : Cindy Kusuma
 Direktur : Edward Kusuma

6) Informasi Keuangan

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan konsolidasi: (i) pada tanggal 31 Desember untuk periode yang berakhir pada 2024 yang diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, Akuntan Publik Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan opini wajar tanpa pengecualian tertanggal 25 Maret 2025, yang ditandatangani oleh Helli I.B Susetyo, CPA; (ii) pada tanggal 30 September untuk periode yang berakhir pada 2025 yang diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, Akuntan Publik Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan opini wajar tanpa pengecualian tertanggal 29 Desember 2025, yang ditandatangani oleh Helli I.B Susetyo, CPA.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	Disajikan dalam Rupiah	
	30 September 2025	31 Desember 2024
Total Aset	290.158.790.171	334.864.065.589

Total Liabilitas	100.042.858.428	102.586.997.777
Total Ekuitas	190.115.931.743	232.277.067.812

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	Disajikan dalam Rupiah	
	30 September 2025	30 September 2024
Pendapatan	147.594.701.531	136.574.090.252
Laba Bruto	46.281.717.463	48.205.687.893
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan	(41.904.588.054)	8.311.158.115

Berikut adalah informasi mengenai Perseroan:

1) Riwayat Singkat Perseroan

PT Master Print ("Perseroan") didirikan di Jakarta berdasarkan Akta No. 44 tanggal 26 Mei 2006, dibuat di hadapan H. Warman, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-22993 HT.01.TH.2006 tanggal 7 Agustus 2006 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Putra Hutomo, S.H., M.Kn., No. 21 tanggal 8 Oktober 2024, mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor. Akta perubahan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0199591 tanggal 8 Oktober 2024 ("**Akta 21/2024**").

2) Alamat Perusahaan

Domisili dan kantor pusat Perseroan berlokasi di Jakarta, beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta 135 Blok C 12-15, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.

3) Kegiatan Usaha Perusahaan

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya, perdagangan besar produk lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan ditempat lain, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan, dan barang berwujud lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan ditempat lain, perdagangan besar suku cadang elektronik dan besar bahan dan barang kimia.

4) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perusahaan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 21 tertanggal 8 Oktober 2024, dibuat di hadapan Putra Hutomo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-

AH.01.03-0199591 tertanggal 8 Oktober 2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,00.- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.888.000.000	147.200.000.000	
Pemegang saham:			
- PT Mitra Pack Tbk	1.457.280.000	36.432.000.000	76,42%
- Ardi Kusuma	14.720.000	368.000.000	0,77%
- Masyarakat	435.000.000	10.875.000.000	22,81%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.907.000.000	47.675.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	3.981.000.000	99.525.000.000	

5) Susunan Pengurus Perusahaan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat keterbukaan informasi ini diterbitkan berdasarkan Akta No. 3 tanggal 16 Juli 2024 yang dibuat dihadapan Doktor Putra Hutomo, S.H., [M.kn.](#), Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jessica Kusuma
 Komisaris : Ilham Djaja
 Komisaris Independen : Heriyadi

Direksi

Direktur Utama : Ardi Kusuma
 Direktur : Cindy Kusuma
 Direktur : Edward Kusuma
 Direktur : Tungga Wijaya

6) Informasi Keuangan Perusahaan

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting PTMR konsolidasi: (i) pada tanggal 31 Desember untuk periode yang berakhir pada 2024 yang diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, Akuntan Publik Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan opini wajar tanpa pengecualian tertanggal 25 Maret 2025, yang ditandatangani oleh Helli I.B Susetyo, CPA; (ii) pada tanggal 30 September untuk periode yang berakhir pada 2025 yang diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, Akuntan Publik Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan opini wajar tanpa pengecualian tertanggal 29 Desember 2025, yang ditandatangani oleh Helli I.B Susetyo, CPA.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	Disajikan dalam Rupiah	
	30 September 2025	31 Desember 2024
Total Aset	143.775.377.160	159.592.481.736

Total Liabilitas	55.598.228.470	60.397.809.378
Total Ekuitas	88.177.148.690	99.194.672.359

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	Disajikan dalam Rupiah	
	30 September 2025	30 September 2024
Pendapatan	97.308.765.210	128.819.630.162
Laba Bruto	25.594.536.047	36.305.830.299
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan	(10.503.915.995)	6.887.304.070

D. Hubungan Afiliasi

- 1) Nama pihak yang melakukan transaksi dan hubungan dengan Perseroan Perseroan dengan PTMP
- 2) Sifat hubungan afiliasi dari pihak yang melakukan transaksi dengan Perseroan PTMP merupakan pengendali dari perseroan.

E. Nilai Transaksi

Nilai transaksi atas penjualan aktiva dan kewajiban sebesar Rp102.184.994.617 (seratus dua miliar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah) sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Induk.

Keterangan singkat Perjanjian Induk mengenai Transaksi Penjualan Aktiva dan Kewajiban

Judul Perjanjian	Perjanjian Induk
Tanggal Perjanjian	23 Januari 2026
Maksud Perjanjian	Untuk penjualan aktiva dan kewajiban Perseroan kepada PTMP
Nilai Transaksi	Rp102.184.994.617,00 (seratus dua miliar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah)
Objek Perjanjian	Untuk TANAH DAN BANGUNAN, yaitu sebesar Rp10.317.360.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian masing- masing tanah dan bangunan sebagai berikut:

	SHGB 37143 dan SHGB 36732 sebesar Rp6.902.400.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua juta empat ratus ribu rupiah); SHGB 5325 dan SHGB 5330, sebesar Rp3.414.960.000,00 (tiga miliar empat ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah); Untuk KENDARAAN, yaitu sebesar Rp3.156.860.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah); Untuk MESIN, yaitu sebesar Rp1.022.247.000,00 (satu miliar dua puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah); Untuk INVENTARIS, yaitu sebesar Rp397.219.500,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah); Untuk PERSEDIAAN, yaitu sebesar Rp11.865.280.000,00 (sebelas miliar delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah); Untuk SAHAM GPK, yaitu sebesar Rp29.601.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus satu juta rupiah); Untuk PIUTANG, yaitu sebesar Rp51.524.576.185,00 (lima puluh satu miliar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dengan perincian piutang sebagai berikut: Piutang usaha sebesar Rp15.598.528.215,00 (lima belas miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima belas rupiah); Piutang lain-lain sebesar Rp35.926.047.970,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh enam juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah); Untuk BIAYA DIBAYAR DIMUKA, yaitu sebesar Rp413.994.018,00 (empat ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan belas rupiah); Untuk ASET HAK GUNA, yaitu sebesar Rp.4.116.700.998,00 (empat miliar seratus enam belas juta tujuh ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
--	--

	Untuk KEWAJIBAN, yaitu sebesar Rp46.011.345.050,00 (empat puluh enam miliar sebelas juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima puluh rupiah) dengan perincian utang sebagai berikut: Utang bank jangka pendek sebesar Rp12.100.000.000,00 (dua belas miliar seratus juta rupiah); Utang usaha pihak ketiga sebesar Rp19.866.608.962,00 (sembilan belas miliar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah); Utang lain-lain sebesar Rp370.627.918,00 (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah); Uang muka penjualan sebesar Rp2.293.973.967,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah); Biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp863.249.042,00 (delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat puluh dua rupiah); Liabilitas sewa sebesar Rp754.145.754,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah); Utang pembiayaan konsumen sebesar Rp265.694.455,00 (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah); Liabilitas sewa jangka panjang sebesar Rp2.678.583.203,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan tiga ribu dua ratus tiga rupiah); Utang pembiayaan konsumen jangka panjang sebesar Rp568.880.227,00 (lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah); Liabilitas imbalan kerja sebesar Rp6.249.581.522,00 (enam miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh dua rupiah); Untuk KAS DAN BANK, yaitu sebesar Rp2.312.694.978,00 (dua miliar tiga
--	--

		ratus dua belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah); Untuk UANG MUKA, yaitu sebesar Rp33.468.406.988,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
Penyelesaian Perselisihan		Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Apabila persetujuan RUPS Independen dari salah satu atau kedua belah pihak tidak diperoleh hingga batas waktu yang ditentukan, maka perjanjian akan batal dan tidak memiliki akibat hukum kepada para pihak.

3. Penjelasan Transaksi Akuisisi SLN

A. Tanggal Transaksi.

Transaksi dilakukan bersamaan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Independen ("RUPSLB Independen") pada tanggal 3 Maret 2026 atau maksimal 1 (satu) hari kerja setelah tanggal RUPSLB Independen

B. Objek Transaksi.

Objek Transaksi adalah sebanyak 68.600 (enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) lembar saham atau sebesar 49,00% (empat puluh sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam SLN.

Berikut merupakan keterangan mengenai SLN:

1) Riwayat Singkat SLN

PT Samudera Layar Nusantara ("SLN"), didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 7 tanggal 28 Agustus 2022 oleh Robert Prasetya Mulia, S.H., MKn., Notaris di Cirebon. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0171875.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 03 tanggal 20 Juni 2025 dari Robert Prasetya Mulia, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Cirebon terkait perubahan susunan pemegang saham dan susunan komisaris dan direktur. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-0137649.AH.01.11.Tahun 2025, tanggal 20 Juni 2025.

2) Alamat SLN

SLN beralamat di Gold Coast Office Tower Liberty Floor 21 Unit D, Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan, North Jakarta Administrative City, DKI Jakarta.

3) Kegiatan Usaha SLN

Berdasarkan Anggaran Dasar SLN, SLN memiliki 3 (tiga) kegiatan usaha yang tercantum sebagai maksud dan tujuan perseroan di anggaran dasarnya, yaitu:

- a) KBLI 50131 (Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum);
- b) KBLI 50133 (Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus); dan
- c) KBLI 50134 (Angkutan Laut Perintis Dalam Negeri untuk Barang).

Namun demikian, dalam praktiknya saat ini SLN baru hanya menjalankan kegiatan usaha sebagaimana tercakup dalam KBLI 50131 dan KBLI 50134.

PT SLN memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 0109220053144 yang diterbitkan pada tanggal 1 September 2022 dan telah mengalami perubahan pertama pada tanggal 31 Juli 2025, yang berlaku sebagai bukti pendaftaran perseroan.

4) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SLN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Samudera Layar Nusantara No. 03 tanggal 20 Juni 2025 dari Robert Prasetya Mulia, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Cirebon yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0137649.AH.01.11.Tahun 2025, tanggal 20 Juni 2025. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham SLN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00.- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	140.000	140.000.000.000	
Pemegang saham:			
- PT Prima Dharma Karsa	71.400	71.400.000.000	51,00%
- Tn. Darmawan Wangsa	68.600	68.600.000.000	49,00%
Jumlah Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel	140.000	140.000.000.000	100,00%
	-	-	

Bahwa Ultimate Beneficial Owner SLN adalah individu Darmawan Wangsa sendiri.

Sdr. Wang Dezhou telah melakukan perubahan kewarganegaraan yang dibuktikan dengan diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP) pada tanggal 11 Maret 2020. Selanjutnya, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 676/Pdt.P/2025/PN Jkt Utr tanggal 8 Agustus 2025, telah disetujui perubahan nama menjadi Darmawan Wangsa, dan KTP atas nama Darmawan Wangsa diterbitkan pada tanggal 20 November 2025.

- 5) Susunan Pengurus
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SLN pada saat keterbukaan informasi ini diterbitkan berdasarkan Akta Perubahan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Wang Jinge

Direksi

Direktur : Darmawan Wangsa

- 6) Informasi Keuangan

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting SLN: (i) pada tanggal 31 Desember untuk periode yang berakhir pada 2024 yang diaudit oleh KAP Anwar dan Rekan, Akuntan Publik Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan opini wajar tanpa pengecualian tertanggal 26 November 2025, yang ditandatangani oleh Soaduon Tampubolon; (ii) pada tanggal 30 September untuk periode yang berakhir pada 2025 yang diaudit oleh KAP Anwar dan Rekan, Akuntan Publik Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan opini wajar tanpa pengecualian tertanggal 26 November 2025, yang ditandatangani oleh Soaduon Tampubolon.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	30 September 2025	Disajikan dalam Rupiah
		31 Desember 2024
Total Aset	171.853.242.363	152.794.867.717
Total Liabilitas	1.485.843.103	2.092.464.831
Total Ekuitas	170.367.399.260	150.702.402.886

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	30 September 2025	Disajikan dalam Rupiah
		30 September 2024
Pendapatan	57.577.635.877	21.736.884.591
Laba Bruto	21.399.546.963	3.599.567.616
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan	19.661.877.515	(295.545.174)

Dasar hukum perikatan yang menjadi landasan proyeksi pendapatan SLN merupakan bagian kertas kerja (dokumen analisa) pekerjaan penilaian saham SLN dan studi kelayakan Perseroan yang disusun oleh KJPP Syarif, Endang, dan Rekan (hubungan bisnis yang baik dengan para pengguna jasa SLN menjadi landasan proyeksi pendapatan SLN). Kontrak perjanjian angkutan laut dilakukan dengan PT Huaxin Mining Group, PT Merano Karya Bahari, PT Marin Mitra Nusantara, dan PT Prima Dharma Karsa. Pada saat laporan penilaian saham dan studi kelayakan disusun, belum ada kontrak untuk pengangkutan baru yang telah ditandatangani untuk tahun 2026 dan yang tersedia hanya kontrak yang telah berjalan.

C. Pihak Yang Melakukan Transaksi

Pembeli : Perseroan
Penjual : Darmawan Wangsa

Berikut Informasi mengenai Penjual dan Pembeli dalam Transaksi Akuisisi SLN:

A) Informasi Penjual

Darmawan Wangsa dilahirkan di Henan pada tanggal 20 Maret 1963, merupakan warga Indonesia, bertempat tinggal di Pantai Mutiara Blok AG No. 10, RT 008, RW 016, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dan merupakan Direktur di PT Samudera Layar Nusantara.

B) Informasi Pembeli

Informasi terkait pembeli adalah sebagaimana tercantum dalam Bab III angka 1 huruf B Keterbukaan Informasi ini.

D. Hubungan Afiliasi

- 1) Nama pihak yang melakukan transaksi dan hubungan dengan Perseroan
Perseroan dengan Darmawan Wangsa
- 2) Sifat hubungan afiliasi dari pihak yang melakukan transaksi dengan Perseroan
Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan Darmawan Wangsa. Namun demikian, Transaksi Akuisisi SLN merupakan transaksi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan karena dilakukan dalam kaitannya dengan penjualan saham PT Mitra Pack Tbk dalam Perseroan kepada Deep Source Pte. Ltd.

E. Nilai Transaksi

Nilai transaksi atas akuisisi 49,00% (empat puluh sembilan persen) saham SLN sebagaimana termaktub dalam CSPA Akuisisi SLN tertanggal **7 Januari 2026**, adalah Rp89.518.000.000 (delapan puluh sembilan milyar lima ratus delapan belas juta Rupiah) Sumber dana Transaksi ini berasal dari penggunaan dana hasil penjualan aktiva dan kewajiban Perseroan.

Keterangan singkat mengenai CSPA Akuisisi SLN

1) Pihak

- PT Master Print Tbk (Pembeli)
- Darmawan Wangsa (Penjual)

2) Pengikatan Jual Beli (CSPA Akuisisi)

Penjual setuju, segera setelah dipenuhinya seluruh syarat sebagaimana dimaksud di dalam CSPA Akuisisi SLN, untuk menjual dan mengalihkan kepada Pembeli, dan Pembeli setuju untuk membeli dan menerima penyerahan 49,00% saham Darmawan Wangsa ("**Saham Yang Dijual**") dari Penjual beserta seluruh hak dan keuntungan yang melekat padanya, bebas dari segala tuntutan dan jaminan ("**Transaksi**").

Penjual dan Pembeli sepakat bahwa Transaksi akan dilakukan dengan total harga jual beli Saham Yang Dijual yaitu sebesar Rp 89.518.000.000 (delapan puluh sembilan milyar lima ratus delapan belas juta rupiah) ("**Harga Transaksi**").

Penjual dan Pembeli sepakat bahwa untuk penyelesaian Transaksi, Para Pihak akan membuat dan menandatangani akta yang mengatur jual beli dan pemindahan hak atas seluruh Saham yang Dijual di hadapan notaris ("**Akta Jual Beli Saham**") selambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah dipenuhinya seluruh Prasyarat ("**Penyelesaian**").

3) Prasyarat

Seluruh persetujuan, pelaporan dan pengumuman yang dipersyaratkan untuk PT Master Print Tbk, SLN dan Tn. Darmawan Wangsa, termasuk tetapi tidak terbatas pada memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Independen PT Master Print Tbk atas Transaksi Akuisisi SLN.

4) Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Sengketa

Hukum yang berlaku: hukum Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

4. Kesimpulan Rencana Transaksi

A. Perubahan Kegiatan Usaha

Perseroan berencana untuk melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi KBLI 64200 (Aktivitas Perusahaan Holding), KBLI 70100 (Aktivitas Kantor Pusat), dan KBLI 70209 (Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya), yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja, profitabilitas, dan pertumbuhan jangka panjang Perseroan serta memberikan nilai tambah bagi pemegang saham.

B. Transaksi Penjualan Aktiva dan Kewajiban

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 30 September 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dan merujuk pada Laporan Penilaian Aset PT Master Print Tbk dan Laporan Penilaian Saham PT Global Putra Kusuma yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Syarif, Endang dan Rekan per tanggal 7 Januari 2026.

Dasar penjualan aset milik Perseroan adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian III Penjelasan, Pertimbangan dan alasan dilakukannya rencana transaksi serta pengaruh rencana transaksi pada kondisi keuangan perseroan dari Keterbukaan Informasi ini.

Adapun Aktiva dan kewajiban yang dialihkan ke PTMP adalah sebagai berikut:

- a. Untuk TANAH DAN BANGUNAN, yaitu sebesar Rp10.317.360.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian masing--masing tanah dan bangunan sebagai berikut:
 - i. SHGB 37143 dan SHGB 36732 sebesar Rp6.902.400.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - ii. SHGB 5325 dan SHGB 5330, sebesar Rp3.414.960.000,00 (tiga miliar empat ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- b. Untuk KENDARAAN, yaitu sebesar Rp3.156.860.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- c. Untuk MESIN, yaitu sebesar Rp1.022.247.000,00 (satu miliar dua puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

- d. Untuk INVENTARIS, yaitu sebesar Rp397.219.500,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
- e. Untuk PERSEDIAAN, yaitu sebesar Rp11.865.280.000,00 (sebelas miliar delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- f. Untuk SAHAM GPK, yaitu sebesar Rp29.601.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus satu juta rupiah);
- g. Untuk PIUTANG, yaitu sebesar Rp51.524.576.185,00 (lima puluh satu miliar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dengan perincian piutang sebagai berikut:
 - i. Piutang usaha sebesar Rp15.598.528.215,00 (lima belas miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima belas rupiah);
 - ii. Piutang lain-lain sebesar Rp35.926.047.970,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh enam juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
- h. Untuk BIAYA DIBAYAR DIMUKA, yaitu sebesar Rp413.994.018,00 (empat ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan belas rupiah);
- i. Untuk ASET HAK GUNA, yaitu sebesar Rp4.116.700.998,00 (empat miliar seratus enam belas juta tujuh ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- j. Untuk KEWAJIBAN, yaitu sebesar Rp46.011.345.050,00 (empat puluh enam miliar sebelas juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima puluh rupiah) dengan perincian utang sebagai berikut:
 - i. Utang bank jangka pendek sebesar Rp12.100.000.000,00 (dua belas miliar seratus juta rupiah);
 - ii. Utang usaha pihak ketiga sebesar Rp19.866.608.962,00 (sembilan belas miliar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);
 - iii. Utang lain-lain sebesar Rp370.627.918,00 (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);
 - iv. Uang muka penjualan sebesar Rp2.293.973.967,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - v. Biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp863.249.042,00 (delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat puluh dua rupiah);
 - vi. Liabilitas sewa sebesar Rp754.145.754,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);
 - vii. Utang pembiayaan konsumen sebesar Rp265.694.455,00 (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
 - viii. Liabilitas sewa jangka panjang sebesar Rp2.678.583.203,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan tiga ribu dua ratus tiga rupiah);
 - ix. Utang pembiayaan konsumen jangka panjang sebesar Rp568.880.227,00 (lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);

- x. Liabilitas imbalan kerja sebesar Rp6.249.581.522,00 (enam miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
- k. Untuk KAS DAN BANK, yaitu sebesar Rp2.312.694.978,00 (dua miliar tiga ratus dua belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- l. Untuk UANG MUKA, yaitu sebesar Rp33.468.406.988,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).

Nilai Transaksi Penjualan Aktiva dan Kewajiban akan berpotensi melebihi 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Disajikan dalam Rupiah Penuh

Keterangan	PTMR (Rp)	Nilai Transaksi Penjualan Aktiva dan Kewajiban	Persentase	Batasan Nilai	Hasil Analisa
Ekuitas	88.177.148.690	102.184.994.617	115,89%	>20%	Termasuk transaksi material yang memerlukan RUPS

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 jo. Pasal 14 huruf a POJK 17/2020, Transaksi Penjualan Aktiva dan Kewajiban merupakan transaksi material yang nilainya melebihi 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan, serta merupakan transaksi afiliasi sebab PT Mitra Pack Tbk merupakan afiliasi Perseroan.

Transaksi Penjualan Aktiva dan Kewajiban juga berpotensi merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 karena dilakukan dalam kaitannya dengan penjualan saham PT Mitra Pack Tbk dalam Perseroan kepada Deep Source Pte. Ltd. Maka dari itu, Perseroan akan melaksanakan RUPS Independen untuk memperoleh persetujuan dari pemegang saham Independen terkait rencana pelaksanaan Transaksi Pembelian Aktiva dan Kewajiban dan memenuhi seluruh ketentuan prosedur transaksi material, transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

C. Transaksi Akuisisi SLN

Sehubungan rencana Transaksi Akuisisi SLN dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 jo. Pasal 14 huruf a POJK 17/2020, Transaksi Akuisisi SLN merupakan transaksi material yang nilainya melebihi 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan hal ini tersaji dalam tabel analisis berikut:

Disajikan dalam Rupiah Penuh

Keterangan	PTMR (Rp)	SLN (Rp)	Nilai Transaksi (Rp)	Persentase	Batasan Nilai	Hasil Analisa
Ekuitas	88.177.148.690	170.367.399.260	89.518.000.000	101,52%	>20%	Termasuk transaksi material yang memerlukan RUPS
Total Aset	143.775.377.160	171.853.242.363	-	119,53%	>50%	Termasuk transaksi material yang memerlukan RUPS
Pendapatan	97.308.765.210	57.577.635.877	-	59,17%	>50%	Termasuk transaksi material yang memerlukan RUPS
Laba Bersih	(10.503.915.995)	19.661.877.515	-	-187,19%	>50%	Termasuk transaksi material

Sumber : Laporan Keuangan Audited 30 September 2025.

Selanjutnya, Transaksi Akuisisi SLN merupakan transaksi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan karena dilakukan dalam kaitannya dengan penjualan saham PT Mitra Pack Tbk dalam Perseroan kepada Deep Source Pte. Ltd. maka dari itu, Perseroan akan melaksanakan RUPS Independen untuk memperoleh persetujuan dari pemegang saham Independen terkait rencana pelaksanaan Transaksi Akuisisi SLN dan memenuhi seluruh ketentuan prosedur transaksi material dan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

Lebih lanjut, Transaksi Akuisisi SLN tidak termasuk transaksi material yang mengganggu keberlangsungan usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 jo. Pasal 14 huruf c POJK 17/2020. Hal ini tersaji dalam analisis berikut:

A. Analisa Pendapatan		B. Analisa laba (rugi) bersih	
	Nilai (Rp)		Nilai (Rp)
Pendapatan PTMR sebelum Akuisisi	97.308.765.210	Laba (rugi) bersih PTMR sebelum Akuisisi	(10.503.915.995)
Pendapatan SLN 100%	57.577.635.877	Laba (rugi) bersih SLN 100%	19.661.877.515
Pendapatan PTMR setelah akuisisi 49% SLN	28.213.041.580	Laba (rugi) bersih setelah akuisisi 49% SLN	9.634.319.982
Selisih kenaikan (penurunan) atas pendapatan setelah akuisisi SLN dan sebelum Akuisisi	69.095.723.630	Selisih kenaikan (penurunan) atas laba (rugi) bersih setelah akuisisi SLN dan sebelum Akuisisi	20.138.235.977
persentase selisih pendapatan	-71,0%	persentase selisih laba (rugi) bersih	191,7%

sumber: Laporan Keuangan Audit 30 September 2025

Berdasarkan hasil analisis di atas, pendapatan Perseroan secara proforma setelah akuisisi SLN tidak mengalami penurunan sebesar 80% atau lebih, dan transaksi ini tidak menyebabkan Perseroan mencatat rugi bersih. Perseroan akan memenuhi seluruh ketentuan prosedur transaksi material dan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

III. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI SERTA PENGARUH RENCANA TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Perubahan Kegiatan Usaha

A. Penjelasan, Pertimbangan, Dan Alasan Dilakukannya Perubahan Kegiatan Usaha

Rencana Perubahan Kegiatan Usaha ini dilakukan sehubungan dengan rencana Pengambilalihan SLN dimana Perseroan akan menyelaraskan kegiatan usahanya dengan lini bisnis dan kegiatan usaha serta kompetensi dan strategi bisnis calon pengendali baru dan agar ke depannya, Perseroan beroperasi secara eksklusif sebagai perusahaan *holding* sedangkan operasi kegiatan usaha spesifik dilakukan melalui anak-anak usahanya saja.

Perseroan juga berharap manfaat yang akan diperoleh Perseroan dengan dilakukannya Rencana Perubahan Kegiatan Usaha adalah dapat meningkatkan kinerja dan profitabilitas Perseroan di masa mendatang. Keuntungan yang diperoleh Perseroan dengan adanya Rencana Perubahan Kegiatan Usaha ialah dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang Perseroan, serta dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan para pemegang saham.

Perubahan kegiatan usaha baru menjadi KBLI 64200 yaitu Aktivitas Perusahaan Holding, KBLI 70100 yaitu Aktivitas Kantor Pusat, dan KBLI 70209 yaitu Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, sebagai pemegang saham dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha Angkutan Laut Dalam Negeri. Pemegang saham yang berkeberatan terhadap perubahan kegiatan usaha tersebut dapat memanfaatkan hak berpartisipasi dalam penawaran tender wajib yang akan dilaksanakan oleh Deep Source Pte. Ltd. karena perubahan kegiatan usaha tersebut dilakukan berbarengan dengan transaksi akuisisi Perseroan oleh Deep Source Pte. Ltd. Perseroan akan senantiasa memperhatikan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

B. Pengaruh Perubahan Kegiatan Usaha pada Kondisi Keuangan Perseroan

Berdasarkan Studi Kelayakan Bisnis yang telah disusun oleh penilai independen sebagaimana tersaji di bab ringkasan studi kelayakan, perubahan kegiatan usaha Perseroan diperkirakan akan memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan Perseroan, khususnya dalam bentuk peningkatan pendapatan usaha di masa mendatang.

Dengan adanya perubahan serta pelaksanaan kegiatan usaha tersebut, pendapatan dan laba (rugi) bersih diproyeksikan mengalami pertumbuhan secara bertahap, sehingga pada gilirannya diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan ekuitas Perseroan pada tahun-tahun berikutnya.

Dampak keuangan dari penambahan dan pelaksanaan kegiatan usaha ini telah dianalisis secara komprehensif dalam Studi Kelayakan Bisnis dan dipertimbangkan layak untuk dijalankan.

2. Transaksi Penjualan Aktiva dan Kewajiban

A. Penjelasan, Pertimbangan, Dan Alasan Dilakukannya Rencana Transaksi

Transaksi Penjualan Aktiva dan Kewajiban dilakukan sehubungan dengan Pengambilalihan 77,19% saham Perseroan oleh Deep Source Pte. Ltd. ("**Calon Pengendali Baru**"). Transaksi akuisisi merupakan transaksi akuisisi aset, kecuali untuk transaksi saham PTMR dalam PT Global Putra Kusuma (GPK) dimana merupakan transaksi akuisisi bisnis.

Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan dan operasional Perseroan disesuaikan dengan Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka menyelaraskan kegiatan usaha Perseroan dengan lini bisnis dan kegiatan usaha serta kompetensi dan strategi bisnis calon pengendali baru termasuk penyesuaian struktur aktiva dan kewajiban untuk memastikan pengelolaan aset dan kewajiban Perseroan selaras dengan Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka menyelaraskan kegiatan usaha Perseroan dengan lini bisnis dan kegiatan usaha serta kompetensi dan strategi bisnis calon pengendali baru.

Rencana Perubahan Kegiatan Usaha dan Rencana Transaksi ini dilaksanakan berdasarkan pertimbangan komersial yang wajar (*arm's length transaction*) dengan memperhatikan hasil penilaian kewajaran dari penilai independen serta prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan aktiva dan kewajiban. Perseroan meyakini bahwa pelaksanaan Perubahan Kegiatan Usaha dan Rencana Transaksi ini akan memberikan manfaat ekonomi bagi Perseroan yang sudah disesuaikan dengan entitas anak baru dengan peningkatan efisiensi operasional dan penguatan posisi keuangan Perseroan secara konsolidasi.

B. Pengaruh Transaksi pada Kondisi Keuangan Perseroan

Berdasarkan Hasil Proforma Keuangan yang telah di review oleh Helli I.B Susetyo, CPA, Auditor Independen, Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja dan Suhartono sebagaimana tersaji dalam bab dampak rencana transaksi dan rencana perubahan kegiatan usaha terhadap kondisi keuangan perusahaan (proforma), transaksi penjualan aktiva dan kewajiban ini diperkirakan akan menyebabkan penurunan pendapatan dan lepasnya investasi entitas anak yakni PT Global Putra Kusuma ("GPK"). Namun demikian, langkah ini merupakan bagian dari strategi repositioning portofolio di mana pelepasan aktiva dan kewajiban tersebut dibarengi dengan akuisisi entitas baru yang lebih strategis. Transaksi terintegrasi ini bertujuan untuk mentransformasi lini bisnis Perseroan, menggantikan pendapatan yang hilang

dengan sumber pertumbuhan baru yang lebih berkualitas, serta memperkuat struktur modal demi menciptakan nilai tambah jangka panjang yang lebih berkelanjutan.

C. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Afiliasi, Dibandingkan Dengan Apabila Dilakukan Transaksi Lain yang Sejenis yang Tidak Dilakukan dengan Pihak Afiliasi

Pemilihan pihak afiliasi dipertimbangkan atas dasar efisiensi waktu, biaya, serta kepastian eksekusi, mengingat Perseroan telah memiliki pemahaman mendalam terhadap profil risiko dan operasional aset yang ditransaksikan.

Perseroan dan pihak afiliasi telah memiliki pemahaman yang memadai atas karakteristik operasional, kondisi teknis, serta profil risiko dari aset yang ditransaksikan. Hal tersebut memungkinkan proses negosiasi, uji tuntas, dan penyelesaian transaksi dilakukan secara lebih efektif dan terukur dibandingkan apabila dilakukan dengan pihak ketiga yang belum memiliki pemahaman yang sama.

Selain itu, transaksi dengan pihak afiliasi memberikan tingkat kepastian penyelesaian (*execution certainty*) yang lebih tinggi karena adanya keselarasan kepentingan dalam lingkup grup usaha, sehingga meminimalkan risiko keterlambatan atau kegagalan transaksi. Meskipun demikian, transaksi tetap dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan praktik tata kelola perusahaan yang baik, termasuk melalui penunjukan Penilai Independen untuk memastikan bahwa syarat dan ketentuan transaksi telah dilakukan secara wajar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan menegaskan bahwa seluruh rangkaian transaksi dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip kewajaran (*arm's length*) serta mengacu pada laporan Penilai Independen (KJPP) untuk memastikan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham publik dan keberlanjutan kondisi finansial Perseroan di masa depan.

3. Transaksi Akuisisi SLN

A. Penjelasan, Pertimbangan, Dan Alasan Dilakukannya Rencana Transaksi

Transaksi Akuisisi SLN dilakukan dalam rangka rencana ekspansi usaha Perseroan yang selaras dengan lini bisnis dan kegiatan usaha serta kompetensi dan strategi bisnis calon pengendali baru. Grup perusahaan calon pengendali baru bergerak di bidang perdagangan dan angkutan laut untuk pengangkutan komoditas, dan dalam hal ini SLN merupakan perusahaan yang juga bergerak di bidang angkutan laut (termasuk penyewaan angkutan laut).

Melalui rencana akuisisi SLN, Perseroan diharapkan dapat mengintegrasikan dukungan jasa transportasi laut ke dalam rantai usaha Perseroan dan Grup, sehingga memberikan kepastian ketersediaan armada pengangkutan, efisiensi biaya logistik, serta peningkatan pengendalian operasional distribusi. Dengan demikian, kegiatan usaha SLN menjadi penunjang langsung terhadap kegiatan operasional Perseroan dan Grup.

Akuisisi tersebut diharapkan menghasilkan sinergi operasional, meningkatkan efisiensi kegiatan usaha, memperkuat struktur usaha Perseroan, serta mendukung keberlangsungan usaha (*going concern*) Perseroan dalam jangka panjang.

B. Pengaruh Transaksi pada Kondisi Keuangan Perseroan

Berdasarkan Hasil Pendapat Kewajaran yang telah disusun oleh penilai independen sebagaimana tersaji dalam bab ringkasan pendapat pihak independen, Transaksi Akuisisi SLN diperkirakan akan memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan Perseroan, khususnya dalam bentuk peningkatan pendapatan usaha di masa mendatang.

Dengan dilakukannya Transaksi Akuisisi SLN ini, maka akan memperkuat keuangan Perseroan dengan dikonsolidasikannya SLN ke dalam laporan keuangan Perseroan serta meningkatkan nilai Perseroan. Lebih lanjut, dampak keuangan dari Transaksi Akuisisi SLN ini telah dianalisis secara komprehensif dan dinilai wajar dalam Laporan Kewajaran.

C. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Benturan Kepentingan, Dibandingkan Dengan Apabila Dilakukan Transaksi Lain yang Sejenis yang Tidak Mengandung Benturan Kepentingan

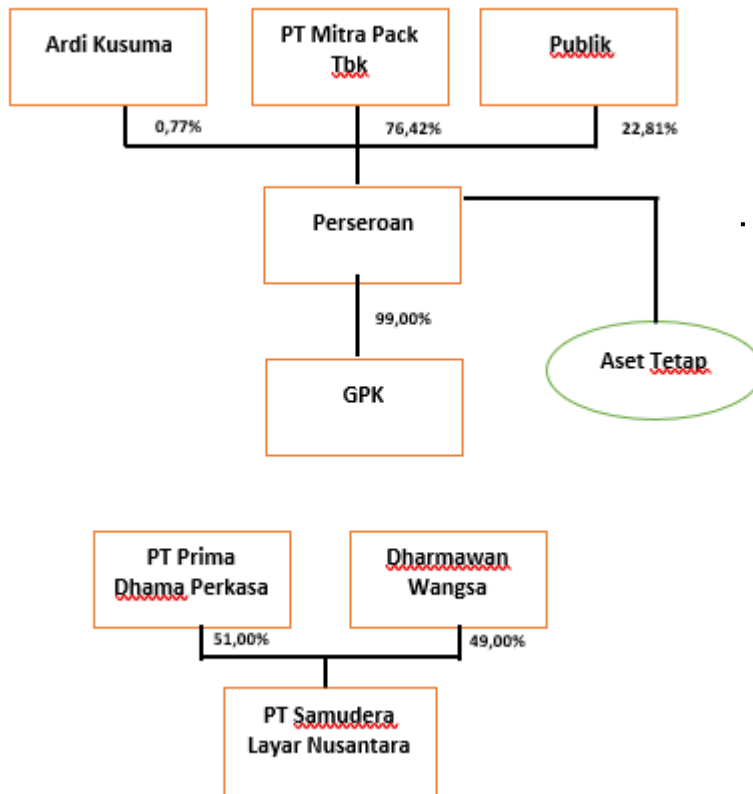
Transaksi ini dilakukan sebagai bagian dari restrukturisasi bisnis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat struktur keuangan Perseroan. Dibandingkan bertransaksi dengan pihak ketiga, pemilihan pihak afiliasi memberikan kepastian eksekusi yang lebih tinggi serta efisiensi biaya karena merupakan bagian dari rencana strategis masuknya Deep Source Pte. Ltd. sebagai pemegang saham.

Perseroan menegaskan bahwa seluruh rangkaian transaksi dilaksanakan berdasarkan prinsip kewajaran (arm's length) mengacu pada penilaian KJPP, sehingga kondisi yang diterima Perseroan tidak kurang menguntungkan dibandingkan transaksi dengan pihak non-afiliasi guna tetap melindungi kepentingan pemegang saham publik.

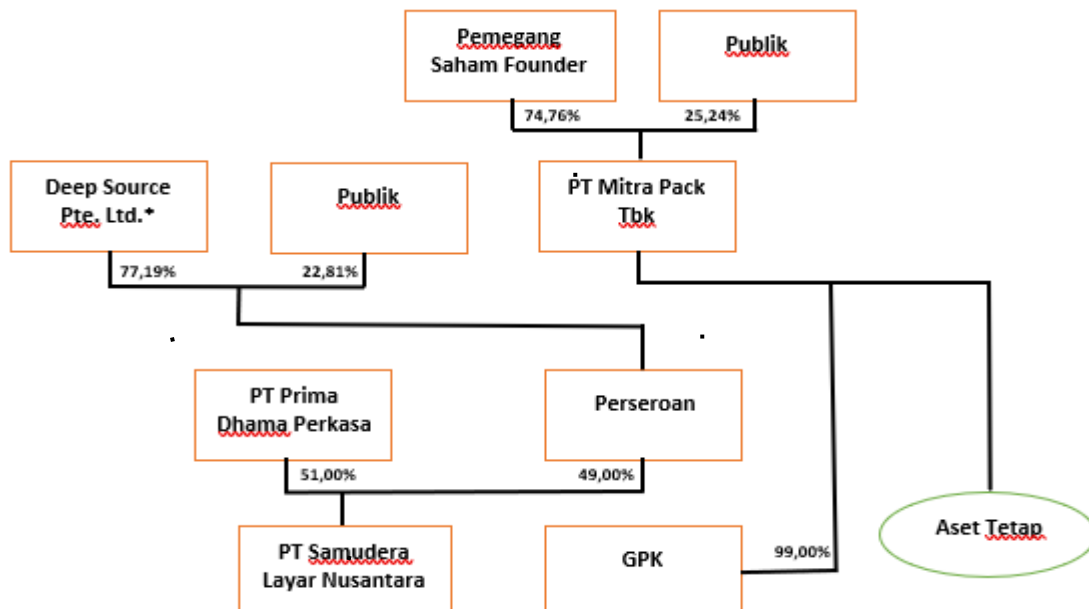
SELURUH PEMEGANG SAHAM DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT PAJAK MASING-MASING UNTUK MENENTUKAN KONSEKUENSI PAJAK YANG MUNGKIN TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENJUALAN SAHAM MEREKA DI PERSEROAN.

IV. STRUKTUR SEBELUM DAN SESUDAH RENCANA TRANSAKSI

A. Struktur sebelum Rencana Transaksi



B. Struktur setelah Rencana Transaksi



*Catatan: Pada saat yang bersamaan dengan Rencana Transaksi, akan dilakukan pengambilalihan Perseroan oleh Deep Source Pte. Ltd.

V. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN INDEPENDEN

Perseroan telah menunjuk KJPP Syarif, Endang dan Rekan sebagai penilai independen untuk melakukan penilaian saham atas SLN, PT Global Putra Kusuma ("GPK"), dan juga penilaian aset Perseroan. Penilai independen menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal.

Merujuk kepada Surat Perjanjian Kerja No. 0061/SPK/MSE-03/ES/IX/2025, tanggal 26 September 2025, bahwa PT Master Print Tbk memberikan penugasan kepada KJPPMSE yaitu penilaian 49,00% saham PT Samudera Layar Nusantara per 30 September 2025, berikut adalah pernyataan dari PT Master Print Tbk sebelum dikeluarkannya Laporan Penilaian Saham tersebut:

- a. Bahwa seluruh data, informasi dan pernyataan baik secara lisan maupun tulisan serta dokumen dalam bentuk asli, fotokopi, atau salinan yang kami sampaikan kepada KJPPMSE yang kemudian dituangkan dalam bentuk Laporan Penilaian Saham adalah benar-benar berasal dari PT Master Print Tbk, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak mengalami perubahan lagi sampai dengan dikeluarkannya Laporan Penilaian Saham tersebut.
- b. Bahwa atas isi dan segala sesuatu yang terdapat dalam Laporan Penilaian Saham, kami PT Master Print Tbk memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada KJPPMSE dan seluruh staf dari tuntutan kerugian harta, gugatan, dan tanggung jawab baik secara sendiri-sendiri maupun institusi yang timbul secara langsung maupun tidak langsung karena dikeluarkannya Laporan Penilaian Saham ini terhadap pihak manapun yang diakibatkan oleh kesalahan penyampaian informasi atas dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan baik dalam bentuk asli, fotokopi dan atau salinan dari kami.
- c. Bahwa data yang diberikan oleh PT Master Print Tbk kepada KJPPMSE bersifat rahasia dan diperuntukkan hanya antara pihak-pihak yang terkait dan atau mempunyai kepentingan di dalamnya berikut akan digunakan sebagaimana mestinya oleh KJPPMSE sesuai dengan syarat penugasan.

A. Perubahan Kegiatan Usaha

Perseroan telah menunjuk KJPP Endang, Syarif, dan Rekan sebagai penilai independen untuk melakukan studi kelayakan sehubungan dengan rencana penambahan KBLI baru oleh Perseroan. Penilai independen menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal.

Berikut adalah ringkasan dari laporan tersebut berdasarkan Laporan No. 00002/2.0113-03/BS-FS/05/0340/1/II/2026 tanggal 26 Februari 2026:

1. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari studi kelayakan ini adalah memberikan pendapat kelayakan atas rencana penambahan kegiatan usaha, yang ditinjau dari berbagai aspek, meliputi: aspek hukum, aspek pasar, aspek teknis, aspek pola bisnis, aspek model manajemen, dan aspek keuangan dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam POJK 17/2020.

2. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan studi kelayakan ini adalah:

- Laporan studi kelayakan ini bersifat non-disclaimer opinion.
- Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam studi kelayakan.
- Dalam menyusun laporan studi kelayakan ini, penilai mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh pemberi tugas atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan.
- Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang disampaikan oleh manajemen dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty).
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- Penilai bertanggung jawab atas laporan studi kelayakan dan kesimpulan yang dihasilkan.
- Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek studi kelayakan dari pemberi tugas.

3. Prosedur yang Digunakan

Dalam menyusun Studi Kelayakan ini, analisis dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2020, tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 17 /SEOJK.04/2020 Tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, serta Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII 2018 yang disusun oleh Masyarakat Penilai Indonesia (MAPPI) dengan memperhatikan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), dan peraturan yang terkait yaitu mencakup:

A. Kajian Kelayakan Pasar

Dari Kajian Kelayakan Pasar, industri transportasi kapal laut di Indonesia menunjukkan prospek kesinambungan yang kuat, ditandai dengan meningkatnya aktivitas pelabuhan selama tahun 2025, kenaikan volume barang angkutan laut sebesar 0,45% pada September 2025, serta peningkatan kunjungan kapal sebesar 10,07% secara nasional. Keberadaan 25 pelabuhan strategis utama, khususnya Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan Belawan, memperkuat jaringan transportasi laut Indonesia dan mendukung peningkatan volume muat serta pertumbuhan pelayaran luar negeri, yang menunjukkan bahwa pengelolaan kapal sebagai unit bisnis memiliki potensi berkelanjutan dan strategis.

Saat ini SLN berfokus memberikan dukungan kargo bagi perusahaan induknya PT Prima Dharma Karsa serta melayani pihak ketiga untuk berbagai jenis muatan, dengan strategi pemasaran angkutan laut dalam negeri melalui pendekatan business to business dan penawaran layanan kargo terintegrasi.

Dengan mempertimbangkan kondisi persaingan dengan pelaku usaha sejenis di industri, dapat disimpulkan bahwa Perubahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan pasar adalah layak.

B. Kajian Kelayakan Teknis

Dari Kajian Kelayakan Teknis, kapasitas kegiatan usaha baru Perseroan sebagai perusahaan holding bergantung pada efektivitas manajemen, sinergi strategis anak perusahaan, optimalisasi sumber daya, serta kemampuan dalam mengelola portofolio investasi untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Dalam kegiatan operasionalnya, SLN memiliki dan mengoperasikan tiga unit kapal tongkang, yaitu TB. Star Sejati 01/ BG. Victoria 3301, TB. Star Sejati 02/ BG. Victoria 3302, dan TB. Star Sejati 05/ BG. Victoria 3303, masing-masing dengan kapasitas angkut sebesar 10.500 MT. Menurut keterangan manajemen, SLN memiliki rencana penambahan armada kapal tongkang sebagai strategi ekspansi untuk memenuhi permintaan pasar di masa mendatang.

Dalam menjalankan kegiatan usaha pada KBLI 64200, KBLI 70100, dan KBLI 70209, Perseroan menerapkan pola bisnis yang terstruktur dan berorientasi pada pengelolaan serta pengembangan entitas anak, meliputi identifikasi peluang usaha, penyusunan rencana investasi, pelaksanaan kerja sama atau akuisisi, serta pengawasan dan evaluasi kinerja entitas anak. Proses operasional SLN mencakup permintaan Shipping Instruction, kedatangan kapal, proses muat, finalisasi dokumen, keberangkatan kapal, dan penagihan. Saat ini SLN didukung oleh dua tenaga kerja operasional, termasuk satu tenaga ahli berpengalaman lebih dari 20 tahun di bidang kapal tunda dan kapal tongkang, serta berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi karyawan melalui program pelatihan berkelanjutan guna memaksimalkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia.

Dengan analisis teknis tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa Perubahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan teknis adalah layak.

C. Kajian Kelayakan Pola Bisnis

Dari Kajian Kelayakan Pola Bisnis, keunggulan kompetitif Perseroan atas rencana perubahan kegiatan usaha menjadi perusahaan holding terletak pada berkurangnya beban biaya operasional dan depresiasi aset mesin percetakan, serta kemampuan capital allocation yang memungkinkan fleksibilitas pengalihan likuiditas hasil penjualan aset ke unit bisnis dengan tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi, yaitu SLN yang memiliki arus kas lebih stabil di sektor angkutan laut dalam negeri. Perseroan juga dapat melakukan pemisahan hukum dan finansial antara entitas induk dan anak usaha, sehingga risiko operasional dan tuntutan hukum pada anak usaha tidak secara langsung berdampak pada aset holding, yang memberikan perlindungan tambahan bagi investor perusahaan terbuka. Perubahan kegiatan usaha ini memungkinkan manajemen untuk fokus pada strategi makro, pengembangan portofolio, serta pengawasan kinerja, sementara operasional harian dijalankan oleh manajemen anak usaha, sehingga Perseroan lebih adaptif terhadap peluang ekspansi dan diversifikasi.

Adapun SLN memiliki keunggulan kompetitif berupa kepemilikan tiga unit kapal tongkang yang telah beroperasi, rekam jejak operasional dengan basis pelanggan yang mapan dan loyal, tim manajemen berpengalaman di industri, serta kemampuan beroperasi secara mandiri dan berkelanjutan tanpa ketergantungan pada manajemen harian Perseroan. Dengan keunggulan kompetitif tersebut, Perseroan dapat menciptakan nilai melalui diversifikasi portofolio, peningkatan kinerja keuangan, serta stabilitas pendapatan dan arus kas.

Dengan analisis pola bisnis tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa Perubahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan pola bisnis adalah layak.

D. Kajian Kelayakan Model Manajemen

Dari kelayakan model manajemen, dalam rencana Perubahan Kegiatan Usaha ini Perseroan akan melakukan restrukturisasi manajemen dan sumber daya manusia yang mencakup fungsi keuangan, hukum, dan manajemen investasi yang dibutuhkan, tanpa melakukan perekrutan personel tambahan, termasuk dalam industri angkutan laut. Dari sisi SLN, tim operasional yang ada akan dipertahankan dengan kemungkinan penambahan sumber daya manusia untuk ekspansi di masa mendatang sesuai kebutuhan, di mana saat ini kegiatan operasional SLN dijalankan oleh dua orang tenaga kerja. Dalam menjalankan kegiatan usaha barunya sebagai perusahaan holding, Perseroan menghadapi risiko utama berupa risiko ekspansi bisnis dan pasar baru, risiko industri entitas anak, serta risiko likuiditas dan konsentrasi aset, sedangkan SLN menghadapi risiko persaingan usaha, risiko operasional, ketergantungan pada klien grup, perubahan regulasi dan kepatuhan, keselamatan dan tanggung jawab hukum, serta risiko keuangan dan fluktuasi ekonomi, yang dimitigasi melalui penerapan strategi identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang efektif.

Berdasarkan keunggulan kompetitif yang dimiliki, Perseroan menunjukkan kapasitas dan kemampuan manajemen yang memadai dalam mengembangkan kegiatan usaha baru, yang didukung oleh status Perseroan sebagai perusahaan terbuka dengan tingkat transparansi, akuntabilitas, serta akses pendanaan dan jaringan strategis yang baik. Kapasitas tersebut diperkuat oleh kemampuan operasional SLN yang bergerak di bidang angkutan laut dalam negeri dan memiliki pengalaman serta kinerja yang baik pada skala ekonomi menengah, sehingga SLN merupakan entitas yang potensial dan memiliki kapasitas yang memadai untuk diakuisisi oleh Perseroan. Langkah pengambilalihan SLN sebagai entitas anak Perseroan merupakan strategi untuk mengoptimalkan struktur pendapatan jangka panjang melalui diversifikasi aset operasional dengan arus kas yang stabil.

Dengan analisis model manajemen tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa Perubahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan model manajemen adalah layak.

E. Kajian Kelayakan Keuangan

Dari Kajian Kelayakan Keuangan, menunjukkan bahwa rencana Perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha Jasa Pengujian Laboratorium memenuhi kriteria kelayakan dengan variabel - variabel sebagai berikut :

a. Net Present Value (NPV) $> 0 \rightarrow$ Layak

NPV yang dihasilkan adalah sebesar Rp215.191.096.000,-. Dengan demikian, hasil NPV yang positif atau lebih dari nol menunjukkan bahwa proyek layak dikerjakan karena memberikan keuntungan.

b. Internal Rate of Return (IRR) $>$ Discount Rate $\rightarrow$ Layak

IRR yang dihasilkan adalah sebesar 33,53%. Hasil IRR berada di atas tingkat discount rate yang sebesar 9,67%. Dengan demikian, hasil IRR menunjukkan bahwa proyek layak dikerjakan karena keuntungan lebih besar dari biaya modal (cost of capital) yang diasumsikan.

c. Profitability Index (PI) $> 1 \rightarrow$ Layak

PI yang diperoleh adalah sebesar 2,20855. Dengan demikian, hasil PI yang lebih dari 1 menunjukkan bahwa proyek layak dikerjakan karena memberikan keuntungan dari pengeluaran investasi yang dilakukan.

- d. Payback Period (PP)
PP yang diperoleh adalah 6 tahun 8 bulan. Dengan demikian, Perseroan mampu mengembalikan seluruh investasi setelah proyek berjalan selama 6 tahun 8 bulan
4. Kesimpulan Studi Kelayakan
Berdasarkan analisis atas Kelayakan Pasar, Kelayakan Teknis, Kelayakan Pola Bisnis, Kelayakan Model Manajemen, dan Kelayakan Keuangan, dapat disimpulkan bahwa Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan KBLI 64200 yaitu Aktivitas Perusahaan Holding, KBLI 70100 yaitu Aktivitas Kantor Pusat, dan KBLI 70209 yaitu Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya adalah layak.

B. Transaksi Akuisisi SLN

Berikut Adalah ringkasan laporan penilaian saham atas SLN yang dituangkan dalam laporan No. 00011/2.0113-03/BS/05/0340/1/II/2026 Tanggal 26 Februari 2026:

1. Identitas Penilai
KJPP Syarif Endang dan Rekan adalah Kantor Jasa Penilai Publik yang secara resmi telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1498/KM.1/2012, tanggal 28 Desember 2012, dengan nama Kantor Jasa Penilai Publik Syarif, Endang dan Rekan dengan Izin KJPP No. 2.12.0113.
Penilai Usaha yang menandatangani laporan penilaian usaha ini merupakan Penilai Usaha bersertifikat MAPPI dengan perizinan sebagai berikut:
MAPPI : No. 09-S-02341
Izin Penilai Publik : No. B-1.12.00340
Klasifikasi izin : Penilaian Bisnis
Register : No. RMK-2017.00303
STTD OJK : No. STTD.PB-08/PJ-1/PM.02/2023
STTD IKNB : No. 173/NB.122/STTD-P/2019
2. Identitas Pihak
Pihak – pihak yang terkait atas rencana transaksi ini adalah Perseroan dan SLN.
3. Objek Penilaian
Objek penilaian adalah 49,00% saham SLN
4. Tujuan Penilaian
Tujuan Penilaian atas saham SLN adalah memberikan pendapat tentang nilai pasar wajar per tanggal 30 September 2025 dari 49,00% saham SLN, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah, yang selanjutnya akan digunakan oleh Perseroan dalam perhitungan Transaksi Akuisisi SLN.
5. Asumsi dan Kondisi Pembatas
Dalam penilaian ini terdapat beberapa asumsi dan kondisi pembatas yang Penilai gunakan sehubungan dengan kesimpulan nilai, diantaranya:
 - Laporan Penilaian yang kami hasilkan bersifat non-disclaimer opinion;
 - Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses Penilaian;
 - Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber eksternal maupun internal yang kami yakini dapat dipercaya keakuratannya;

- Kami menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty);
- Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan;
- Kami menghasilkan Laporan Penilaian yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan;
- Kami bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan Nilai; dan
- Kami telah memperoleh informasi atas status hukum objek Penilaian dari pemberi tugas.

6. Pendekatan dan metode penilaian

Penilai menggunakan dua Pendekatan yang digunakan pada Penilaian Saham SLN. Pendekatan yang Penilai gunakan dalam penetapan Nilai Pasar Saham 49,00% saham SLN adalah Pendekatan Pendapatan (Income Approach) dengan metode Discounted Cash Flow ("DCF") dan Pendekatan Aset dengan Excess Earning Method ("EEM").

7. Kesimpulan nilai

Penilaian ini dilaksanakan, dengan mengacu kepada Kode Etik Penilaian Indonesia, Standar Penilaian Indonesia dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), dan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020. Penilai menggunakan pendekatan dan metode yang lazim dalam melakukan kajian serta analisis berbagai data dan informasi yang relevan, dengan suatu batasan kondisi bahwa secara fundamental asumsi-asumsi yang mendasari kajian dan analisis penilaian tersebut terpenuhi. Melalui berbagai pertimbangan objektivitas dan kewajaran suatu nilai, maka Penilai berpendapat bahwa Nilai Pasar Saham 49,00% saham SLN pada tanggal 30 September 2025 adalah:

Rp 89.518.000.000,-
(Delapan Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Delapan Belas Juta Rupiah)

Nilai yang Penilai hasilkan merupakan hasil perhitungan dari Pendekatan Pendapatan (Income Approach) dengan metode Discounted Cash Flow ("DCF") dan Pendekatan Aset dengan Excess Earning Method ("EEM").

Metode tersebut mempertimbangkan semua komponen yang terkait dan mempengaruhi nilai, sehingga menurut Penilai nilai yang dihasilkan merupakan nilai yang paling mendekati kewajaran atas harga Saham di pasar.

C. Transaksi Penjualan Aktiva dan Kewajiban

B.1 Penilaian Saham GPK

Berikut Adalah ringkasan laporan penilaian saham atas GPK yang dituangkan dalam laporan No. 00010/2.0113-03/BS/05/0340/1/II/202 tanggal 26 Februari 2026 :

1. Identitas Pihak

Pihak – pihak yang terkait atas rencana transaksi ini adalah Perseroan dan PTMP.

2. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah 99,00% saham GPK.

3. Tujuan Penilaian

Tujuan Penilaian atas saham GPK adalah memberikan pendapat tentang nilai pasar wajar per tanggal 30 September 2025 dari 99,00% saham GPK, yang dinyatakan dalam

mata uang Rupiah, yang selanjutnya akan digunakan oleh Perseroan dalam perhitungan Transaksi Penjualan Aktiva dan Kewajiban.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam penilaian ini terdapat beberapa asumsi dan kondisi pembatas yang Penilai gunakan sehubungan dengan kesimpulan nilai, diantaranya:

- Laporan Penilaian yang kami hasilkan bersifat non-disclaimer opinion;
- Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses Penilaian;
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber eksternal maupun internal yang kami yakini dapat dipercaya keakuratannya;
- Kami menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty);
- Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan;
- Kami menghasilkan Laporan Penilaian yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan;
- Kami bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan Nilai; dan
- Kami telah memperoleh informasi atas status hukum objek Penilaian dari pemberi tugas.

5. Pendekatan dan metode penilaian

Penilai menggunakan dua Pendekatan yang digunakan pada Penilaian Saham GPK. Pendekatan yang Penilai gunakan dalam penetapan Nilai Pasar Saham 99,00% saham GPK adalah Pendekatan Pendapatan (Income Approach) dengan metode Discounted Cash Flow ("DCF") dan Pendekatan Pasar (Market Approach) dengan Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek/ Guideline Publicly Traded Company Method ("GPTC").

6. Kesimpulan nilai

Penilaian ini dilaksanakan, dengan mengacu kepada Kode Etik Penilaian Indonesia, Standar Penilaian Indonesia dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), dan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020. Penilai menggunakan pendekatan dan metode yang lazim dalam melakukan kajian serta analisis berbagai data dan informasi yang relevan, dengan suatu batasan kondisi bahwa secara fundamental asumsi-asumsi yang mendasari kajian dan analisis penilaian tersebut terpenuhi. Melalui berbagai pertimbangan objektivitas dan kewajaran suatu nilai, maka Penilai berpendapat bahwa Nilai Pasar Saham 99,00% saham GPK pada tanggal 30 September 2025 adalah:

Rp29.601.000.000,-
(Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Satu Juta Rupiah)

Nilai yang Penilai hasilkan merupakan hasil perhitungan dari Pendekatan Pendapatan (Income Approach) dengan metode Discounted Cash Flow ("DCF") dan Pendekatan Pasar (Market Approach) dengan Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek/ Guideline Publicly Traded Company Method ("GPTC").

Metode tersebut mempertimbangkan semua komponen yang terkait dan mempengaruhi nilai, sehingga menurut Penilai nilai yang dihasilkan merupakan nilai yang paling mendekati kewajaran atas harga Saham di pasar.

B.2 Penilaian Aset Perseroan

Berikut Adalah ringkasan laporan penilaian aset Perseroan yang dituangkan dalam laporan No. 00007/2.0113-01/PI/05/0518/1/I/2026 tanggal 6 Januari 2026:

1. Identitas Pihak

Pihak – pihak yang terkait atas rencana transaksi ini adalah Perseroan dan PTMP

2. Objek Penilaian

Objek penilaian dalam rencana transaksi ini adalah sebagai berikut:

No	Obyek Penilaian	Kepemilikan	Lokasi
1	Tanah dan Bangunan Gudang (2 unit)	SHGB NIB: 12.10.000036732.0 dan 12.10.000037143.0 dengan Luas Total: 1.000 m ² dan Luas Bangunan Total: 748 m ²	Komplek Central Industrial Park, Blok Omega No. 22-23, Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
2	Ruko/Rukan	SHGB No. 5325 dan 5330 dengan Luas Total: 61 m ² dan Luas Bangunan: 178 m ²	Jalan Pangeran Jayakarta, Komplek Prima Jayakarta Blok C No. 15, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3	Kendaraan dan Alat Berat		Wilayah Tangerang, Provinsi Banten, di Serang, Provinsi Banten, di Jakarta, Provinsi DKI Jakarta dan Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
4	Mesin-Mesin Packaging		Wilayah Tangerang, Provinsi Banten, di Serang, Provinsi Banten, di Jakarta, Provinsi DKI Jakarta dan Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
5	Inventaris dan Peralatan Kantor		Wilayah Tangerang, Provinsi Banten, di Serang, Provinsi Banten, di Jakarta, Provinsi DKI Jakarta dan Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
6	Persediaan Packaging Equipment		Wilayah Tangerang, Provinsi Banten, di Serang, Provinsi Banten, di Jakarta, Provinsi DKI Jakarta dan Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

3. Tujuan Penilaian

Tujuan Penilaian atas saham properti/aset Perseroan adalah memberikan pendapat tentang nilai pasar wajar per tanggal 30 September 2025, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah, yang selanjutnya akan digunakan oleh Perseroan dalam perhitungan Transaksi Penjualan Aktiva dan kewajiban.

4. Asumsi, Asumsi Khusus, Kondisi Khusus dan Pengungkapan

A. Asumsi dan Asumsi Khusus

Dalam penilaian ini terdapat beberapa asumsi dan asumsi khusus yang Penilai gunakan sehubungan dengan kesimpulan nilai, diantaranya:

- Properti yang dinilai tidak mempunyai masalah hukum dan bahwa hak kepemilikannya adalah sah (*free and clear*) dan dapat dipasarkan.
- Dalam penilaian ini, Penilai menganggap bahwa dokumen-dokumen yang terkait dengan obyek penilaian adalah benar.
- Penilai mengasumsikan bahwa salinan sertifikat/legalitas, BPKB, serta invoice yang diterima dari Perseroan adalah benar sesuai dengan berkas aslinya.
- Penunjukan lokasi oleh Perseroan atau yang mewakili, Penilai mengasumsikan benar merupakan obyek penilaian.

- Penilai mengasumsikan bahwa obyek penilaian yang ditunjukkan oleh Perseroan adalah benar, bilamana ternyata obyek penilaian yang ditunjukkan oleh Perseroan tidak sesuai, maka penilaian ini tidak berlaku dan harus dikaji ulang.
- Penilai menggunakan luasan tanah yang tercantum pada sertifikat, diperoleh dan disepakati oleh Perseroan dan Penilai mengasumsikan benar.
- Penilaian terhadap Mesin-Mesin Packaging dinilai secara ex situ dan as piece meal sebagai bagian dari bisnis yang tidak beroperasi.
- Penilaian ini mengambil asumsi bahwa kendaraan dan alat berat serta Mesin-Mesin Packaging yang menjadi obyek penilaian dalam kondisi baik dan berfungsi sebagaimana mestinya. Kami menyarankan untuk menggunakan tenaga ahli untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi Kendaraan dan Alat Berat serta Mesin-Mesin Packaging tersebut.
- Penilai melakukan verifikasi lokasi dan batas tanah dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki oleh Penilai.

Penilai menerapkan asumsi khusus dalam menilai properti/aset, yakni:

- Mempertimbangkan penilaian dilakukan secara retrospektif untuk tanggal 30 September 2025, sedangkan inspeksi fisik dilaksanakan pada 12-13 November 2025, maka kami berasumsi bahwa kondisi fisik dan karakteristik obyek penilaian pada saat inspeksi tidak berbeda secara signifikan dengan kondisi obyek pada tanggal penilaian. Dengan demikian, pengamatan hasil inspeksi tersebut dianggap merepresentasikan keadaan obyek sebagaimana adanya per 30 September 2025.
- Berdasarkan informasi yang telah disampaikan dalam Tingkat kedalaman investigasi, dimana terdapat keterbatasan untuk melakukan inspeksi langsung terhadap sebagian kendaraan yang sedang mobile/digunakan. Oleh karena itu, inspeksi terhadap unit kendaraan tersebut dilakukan secara tidak langsung dengan mengacu pada informasi yang diberikan oleh Perseroan dalam bentuk dokumentasi foto. Verifikasi terkait kondisi unit dilakukan berdasarkan dokumentasi yang diterima dari Perseroan dan telah Penilai verifikasi dengan batasan kemampuan yang dimiliki oleh Penilai. Bilamana kondisi kendaraan tidak sesuai dengan informasi yang diberikan, maka penilaian ini tidak berlaku dan harus dikaji ulang.
- Demikian pula mengenai keterbatasan untuk melakukan inspeksi langsung terhadap sebagian Mesin-Mesin Packaging yang sedang berada di perusahaan Pihak Ketiga, yaitu Mesin TY 701-120, SA 316, dan TY 701-120 L Seal Bar. Oleh karena itu, inspeksi terhadap unit mesin tersebut dilakukan secara tidak langsung dengan mengacu pada informasi mengenai spesifikasi dan kondisi mesin yang diberikan oleh pihak Pemberi Tugas serta verifikasi dalam bentuk survey langsung (sampling) terhadap mesin sejenis yang kami lakukan di lokasi gudang/kantor PT. Master Print, Tbk. Verifikasi terkait kondisi unit dilakukan berdasarkan informasi yang diterima dari Perseroan dan telah Penilai verifikasi dengan batasan kemampuan yang dimiliki oleh Penilai. Bilamana kondisi mesin tidak sesuai dengan informasi yang diberikan, maka penilaian ini tidak berlaku dan harus dikaji ulang.
- Inspeksi terhadap Inventaris dan Peralatan Kantor serta Persediaan Packaging Equipment dilakukan dengan metode sampling dari populasi item yang menjadi obyek penilaian sebagaimana tersurat dalam daftar yang diberikan oleh Perseroan dalam Surat Pernyataan No. 57/DIR-SP/X/2025-A. Sampling item Inventaris dan Peralatan Kantor serta Persediaan Packaging Equipment ditentukan sesuai dengan kelompok / jenis itemnya. Kami mengasumsikan hal

telah dapat mewakili populasi secara keseluruhan, yang telah kami verifikasi dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki Penilai. Bilamana kondisi Inventaris dan Peralatan Kantor serta Persediaan Packaging Equipment tidak sesuai dengan informasi yang diberikan, maka penilaian ini tidak berlaku dan harus dikaji ulang.

- Penilaian ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta memperhatikan standar profesi yang berlaku. Penilai tidak bertanggung jawab atas akurasi informasi yang diberikan oleh Perseroan apabila terdapat perbedaan yang signifikan dengan kondisi aktual yang tidak dapat diverifikasi langsung. Maka, Penilaian ini tidak berlaku dan harus dikaji ulang.
- Bilamana terdapat penyimpangan informasi yang signifikan sehingga menyebabkan keraguan atas opini nilai, maka penilaian ini tidak berlaku dan harus dikaji ulang.
- Penggunaan asumsi khusus dalam penilaian ini telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Perseroan dan Penilai.

B. Kondisi Khusus dan Pengungkapan

- Dalam salinan sertifikat elektronik yang kami terima, yaitu SHGB NIB. 12.10.000036732.0 dan SHGB NIB. 12.10.000037143.0, tidak terdapat informasi tanggal penerbitan sertifikat, nomor surat ukur dan tanggal surat ukur.
- Dalam Penilaian Ruko/Rukan, tidak terdapat informasi Gambar Situasi Tanah SHGB No. 5330. Informasi mengenai gambar situasi bidang tanah tersebut kami peroleh dari hasil verifikasi pada Salinan SHGB No. 5325 dan pengecekan via aplikasi Sentuh Tanahku serta website ATR/BPN. Hal ini juga telah kami konfirmasi kepada Perseroan.
- Dalam Penilaian Ruko/Rukan, obyek penilaian terhubung melalui *connecting door* pada setiap lantai bangunan dengan ruko di sisi selatannya (Unit C-12) yang terinformasi masih 1 kepemilikan dengan unit ruko obyek penilaian (Unit C-15). Pada setiap lantai bangunan aset memiliki tangga, namun akses menuju lantai 2 dan 3 bangunan hanya dapat diakses dari Unit C-12 dikarenakan tangga pada aset sudah ditutup.

5. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pemilihan metode dalam penilaian sangat tergantung dari obyek yang dinilai, serta ketersediaan data di lapangan. Mempertimbangkan jenis dari Objek Penilaian yaitu berupa Tanah dan Bangunan Gudang (2 unit), Ruko, Kendaraan dan Alat Berat, Mesin-mesin packaging, Inventaris dan Peralatan Kantor, dan Persediaan Packaging Equipment serta mengacu pada maksud dan tujuan penilaian, sesuai dengan Peraturan OJK No. 28/POJK.04/2021 – Bab X dan Surat Edaran OJK No.33/SEOJK.04/2021 – Bab III, tentang Pendekatan Penilaian, Metode Penilaian dan Prosedur Penilaian, maka dalam penilaian ini pendekatan penilaian kami uraikan sebagai berikut:

No	Jenis Properti	Alamat	Pendekatan Pasar	Pendekatan Biaya
1	Tanah dan Bangunan Gudang (2 unit)	Komplek Central Industrial Park, Blok Omega No. 22-23, Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.	V	V
2	Ruko/Rukan	Jalan Pangeran Jayakarta, Komplek Prima Jayakarta Blok C No. 15, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	V	V
3	Kendaraan dan Alat Berat	Wilayah Tangerang, Provinsi Banten, di Serang, Provinsi Banten, di Jakarta, Provinsi DKI Jakarta dan Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.	V	V

4	Mesin-mesin packaging	Wilayah Tangerang, Provinsi Banten, di Serang, Provinsi Banten, di Jakarta, Provinsi DKI Jakarta dan Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.	V	V
5	Inventaris dan Peralatan Kantor	Wilayah Tangerang, Provinsi Banten, di Serang, Provinsi Banten, di Jakarta, Provinsi DKI Jakarta dan Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.	V	V
6	Persediaan Equipment Packaging	Wilayah Tangerang, Provinsi Banten, di Serang, Provinsi Banten, di Jakarta, Provinsi DKI Jakarta dan Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.	V	V

6. Kesimpulan Nilai

Dengan menggunakan cara-cara penilaian yang lazim, serta memperhatikan semua faktor-faktor seperti yang terdapat dalam laporan ini dan berdasarkan pada asumsi dan syarat-syarat pembatasan yang berlaku, Penilai berpendapat bahwa Nilai Pasar dari aset tersebut di atas pada tanggal 30 September 2025 adalah sebesar:

Rp 26.758.966.500,-

(Dua Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)

Nilai yang Penilai hasilkan merupakan hasil perhitungan dari Pendekatan Pasar (Market Approach), dan Pendekatan Biaya (Cost Approach). Nilai Pasar Aset diatas merupakan penjumlahan Nilai Pasar dari seluruh aset yang menjadi Objek Penilaian.

Metode tersebut mempertimbangkan semua komponen yang terkait dan mempengaruhi nilai, sehingga menurut Penilai, nilai yang dihasilkan merupakan nilai yang paling mendekati kewajaran atas harga aset di Pasar.

VI. RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 huruf (b) POJK 17/2020, Perseroan telah menunjuk Penilai Independen yang terdaftar di OJK yaitu KJPP Ihot, Dollar dan Raymond sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi. Penilai independen menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal.

Berikut adalah ringkasan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi oleh Perseroan yang dituangkan dalam laporan No. 00018/2.0110-00/BS/05/0113/1/II/2026 tanggal 26 Februari 2026:

1. Identitas Pihak

A. Transaksi Penjualan Aktiva dan Kewajiban

Pihak – pihak yang terkait atas rencana transaksi ini adalah Perseroan, GPK, dan PTMP.

B. Transaksi Akuisisi SLN

Pihak – pihak yang terkait atas rencana transaksi ini adalah Perseroan, SLN dan Tn. Darmawan Wangsa (“DW”)

2. Objek Transaksi

A. Transaksi Penjualan Aktiva dan Kewajiban

Objek pendapat kewajaran adalah Rencana penjualan aktiva dan kewajiban Perseroan termasuk penjualan 99% saham PT Global Putra Kusuma kepada pihak terafiliasi yaitu PT Mitra Pack Tbk dengan nilai transaksi Rp 102.184.994.617

B. Transaksi Akuisisi SLN

Objek pendapat kewajaran adalah Rencana pembelian 49% saham SLN dan perubahan usaha Perseroan menjadi *holding* terkait pembelian saham SLN dengan nilai transaksi Rp 89.518.000.000

3. Tujuan pemberian pendapat kewajaran

Tujuan pemberian pendapat kewajaran atas rencana transaksi adalah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan untuk memberikan opini atas Nilai Pasar Saham Perseroan.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini terdapat beberapa asumsi dan kondisi pembatas yang Penilai gunakan sehubungan dengan kesimpulan pendapat kewajaran, diantaranya:

- Laporan Penilaian yang penilai hasilkan bersifat non-disclaimer opinion;
- Penilai telah melakukan penelaahan atas data dan informasi yang digunakan dalam proses penilaian yang disiapkan oleh manajemen Perseroan.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty).
- Penilai bertanggungjawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan dalam laporan pendapat kewajaran ini.
- Penilai menghasilkan laporan pendapat kewajaran yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- Penilai bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran dan kesimpulan dari penilaian yang dilakukan.
- Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari Perseroan

5. Pendekatan dan metode penilaian

Penilai menggunakan empat Pendekatan yang digunakan pada Pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi oleh Perseroan. Adapun pendekatan dan metode yang digunakan adalah:

a. Analisis Transaksi

i) Pihak-pihak yang terkait dalam

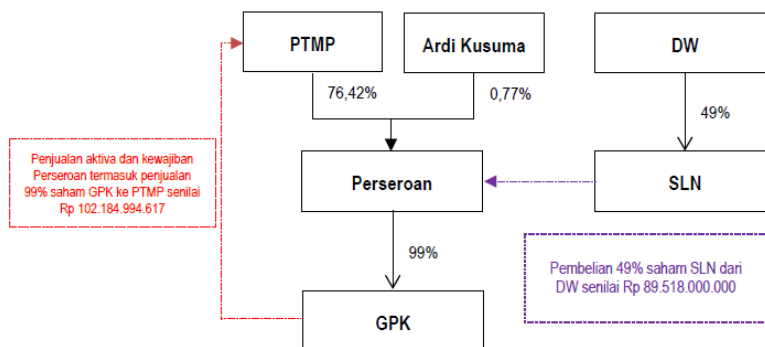
A. Transaksi Penjualan Aktiva dan Kewajiban:

- PT Mitra Pack Tbk sebagai pihak pembeli;
- PT Master Print Tbk sebagai pihak penjual.

B. Transaksi Akuisisi SLN:

- PT Master Print Tbk sebagai pihak pembeli;
- Tuan Darmawan Wangsa sebagai pihak penjual.

ii) Hubungan Pihak yang Akan Melakukan Transaksi.



Dari Segi Kepemilikan Saham

Pemegang Saham	Perseroan	PTMP	GPK	SLN
PT Mitra Pack Tbk ("PTMP")	76,42%	-	-	-
PT Master Print Tbk ("Perseroan")	-	-	99,00%	-
PT Kencana Usaha Sentosa	-	72,51%	1,00%	-
Ardi Kusuma	0,77%	-	-	-
Cindy Kusuma	-	0,75%	-	-
Jessica Kusuma	-	0,75%	-	-
Edward Kusuma	-	0,75%	-	-
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	22,81%	25,24%	-	-
PT Prima Dharma Karsa ("PDK")	-	-	-	51,00%
Darmawan Wangsa ("DW")	-	-	-	49,00%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Dari Segi Kepengurusan

Nama	Perseroan	PTMP	GPK	SLN
Jessica Kusuma	Komisaris Utama	Komisaris Utama	Komisaris	-
Ilham Djaja	Komisaris	Direktur	Komisaris	-
Heriyadi	Komisaris Independen	-	-	-
Ardi Kusuma	Direktur Utama	Direktur Utama	Komisaris Utama	-
Cindy Kusuma	Direktur	Direktur	Direktur	-
Edward Kusuma	Direktur	Direktur	Direktur	-
Tungga Wijaya	Direktur	Komisaris	Direktur Utama	-
Dr. Gilbert Rely, S.H., S.E	-	Komisaris Independen	-	-
Wang Jingge	-	-	-	Komisaris
Darmawan Wangsa	-	-	-	Direktur

PTMP merupakan pemegang saham Perseroan. Jessica Kusuma menjabat sebagai Komisaris Utama di Perseroan dan PTMP serta Komisaris di GPK. Ilham Djaja menjabat sebagai Komisaris di Perseroan dan GPK serta Direktur di PTMP. Ardi Kusuma menjabat sebagai Direktur Utama di Perseroan dan PTMP serta Komisaris Utama di GPK. Cindy Kusuma dan Edward Kusuma menjabat sebagai Direktur di Perseroan, PTMP dan GPK. Tungga Wijaya menjabat sebagai Direktur di Perseroan, Komisaris di PTMP dan Komisaris Utama di GPK.

iii) Manfaat dan Risiko atas Rencana Transaksi

Manfaat dari dilakukannya Rencana Transaksi adalah meningkatkan prospek usaha Perseroan melalui pemanfaatan peluang usaha dan perubahan kegiatan usaha yang memperluas pangsa pasar, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat keunggulan bersaing. Selain itu, penerapan kegiatan usaha di bidang holding memungkinkan Perseroan menjalankan pola bisnis yang lebih terstruktur dan berfokus pada pengelolaan serta pengembangan entitas anak sebagai portofolio investasi.

Pelaksanaan Rencana Transaksi juga memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan melalui peningkatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, pertumbuhan pendapatan, peningkatan kinerja keuangan, serta potensi pembagian dividen yang berkesinambungan.

Adapun risiko terkait dilakukannya Rencana Transaksi ini ialah dengan perubahan model bisnis menjadi perusahaan holding, kinerja keuangan Perseroan bergantung pada kontribusi kinerja operasional dan kemampuan entitas anak dalam menghasilkan laba serta mendistribusikan dividen. Selain itu, pelepasan aset operasional dalam rangka perubahan kegiatan usaha berpotensi menimbulkan risiko likuiditas dan konsentrasi aset, khususnya apabila entitas yang diakuisisi tidak memberikan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga Perseroan tidak lagi memiliki sumber pendapatan utama untuk menopang kondisi keuangannya.

- iv) Pengaruh Rencana Transaksi terhadap keuangan Perseroan
Berdasarkan analisis Proforma Informasi Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 30 September 2025, yang telah direview oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, Rencana Transaksi mengakibatkan Perseroan mengalami peningkatan total aset sebesar Rp 44.702.883.566 dan total ekuitas sebesar Rp 98.815.268.933 serta penurunan total liabilitas sebesar Rp 54.112.385.367
- v) Likuiditas
Berdasarkan likuiditas Perseroan tahun 2022 – 30 September 2025, rasio lancar (current ratio) berkisar antara 1,63-2,74 sementara rasio cepat (quick ratio) berkisar antara 1,01-1,46. Berdasarkan rasio likuiditas historis tersebut, Perseroan memiliki kapasitas likuiditas yang cukup baik dikarenakan total aset lancar yang dimiliki lebih besar dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek yang harus dipenuhi dalam jangka pendek.

b. Analisis Kuantitatif dan Kualitatif atas Rencana Transaksi

- i) Analisis Kuantitatif
Berdasarkan hasil analisis inkremental, dengan dilakukannya Rencana Transaksi diperkirakan nilai tambah atas total aset Perseroan diproyeksikan akan mengalami tingkat pertumbuhan majemuk tahunan (CAGR) sekitar 13,94% atau mencapai Rp 285.212.157 ribu pada tahun 2030, dibandingkan dengan total aset Perseroan per 30 September 2025 yang sebesar Rp 143.775.377 ribu. Tanpa adanya Rencana Transaksi, total aset Perseroan diproyeksikan akan mengalami CAGR sekitar 9,19% atau mencapai Rp 228.107.491 ribu pada tahun 2030.

Dengan adanya Rencana Transaksi, total liabilitas Perseroan diproyeksikan akan mengalami penurunan CAGR sekitar 47,91% atau mencapai Rp 1.811.606 ribu pada tahun 2030, dibandingkan dengan total liabilitas Perseroan per 30 September 2025 yang sebesar Rp 55.598.228 ribu. Tanpa adanya Rencana Transaksi, total liabilitas Perseroan diproyeksikan akan mengalami CAGR sekitar 6,27% atau mencapai Rp 76.500.638 ribu pada tahun 2030.

Selanjutnya, total ekuitas Perseroan diproyeksikan akan mengalami CAGR sekitar 24,91% atau mencapai Rp 283.400.551 ribu pada tahun 2030, dibandingkan dengan total ekuitas Perseroan per 30 September 2025 yang sebesar Rp 88.177.149 ribu. Tanpa adanya Rencana Transaksi, total ekuitas Perseroan diproyeksikan akan mengalami CAGR sekitar 10,87% atau mencapai Rp 151.606.853 ribu pada tahun 2030.

- ii) Analisis Kualitatif
Didasarkan dari alasan dilakukannya transaksi keuntungan yang bersifat kualitatif dari Perseroan melakukan akuisisi adalah meningkatkan kinerja keuangan Perseroan melalui prospek usaha yang menjanjikan. Melalui akuisisi, mampu menciptakan sinergi strategis antara Perseroan dengan entitas anak untuk berfokus mengelola kegiatan usaha yang baru di bidang angkutan laut.

Perseroan memegang kendali penuh atas SLN dan dapat mengkonsolidasi laporan keuangan SLN. Selain itu, akuisisi mampu pengembangan produk dan layanan melalui bisnis entitas anak yang dapat membuka peluang untuk sumber pendapatan baru.

Adapun kerugian yang bersifat kualitatif dari transaksi ini adalah Biaya pelaksanaan terkait Rencana Transaksi yang harus dikeluarkan, serta tidak akan diperoleh lagi pendapatan dari bisnis kemasan setelahnya (namun akan digantikan dengan pendapatan usaha holding dari entitas anak dalam bidang angkutan laut, sehingga tidak akan ada dampak terkait going concern).

c. Analisis atas kewajaran nilai Rencana Transaksi

i) Analisis Nilai Rencana Transaksi

A. Transaksi Penjualan Aktiva dan Kewajiban

Sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Induk antara Perseroan dan PTMP tertanggal 23 Januari 2026, harga untuk penjualan aktiva dan kewajiban Perseroan termasuk penjualan 99% saham GPK yang akan dibayarkan oleh PTMP kepada Perseroan adalah sebesar Rp 102.184.994.617.

Berdasarkan Laporan Penilaian Aset Perseroan yang disusun oleh KJPP Syarif, Endang dan Rekan dengan Laporan No. 00007/2.0113-01/PI/05/0518/1/I/2026 tanggal 6 Januari 2026, yang menggunakan Pendekatan Pasar dan Pendekatan Biaya, diperoleh Nilai Pasar Aset (persediaan dan aset tetap) Perseroan per 30 September 2025 adalah sebesar Rp 26.758.966.500.

Berdasarkan Laporan Penilaian 99% Saham GPK yang disusun oleh KJPP Syarif, Endang dan Rekan dengan Laporan No. 00010/2.0113-03/BS/05/0340/1/II/2026 tertanggal 26 Februari 2026, yang menggunakan metode Discounted Cash Flow (DCF) dan metode Guideline Publicly Traded Company Method (GPTC), diperoleh Nilai Pasar 99% Saham GPK per tanggal 30 September 2025 sebesar Rp 29.601.000.000.

Untuk akun aktiva lainnya seperti kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, biaya dibayar dimuka, uang muka dan aset hak guna menggunakan Nilai Buku per tanggal 30 September 2025 yang sebesar Rp 91.836.373.167. Untuk akun kewajiban lainnya seperti utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, uang muka penjualan, biaya yang masih harus dibayar, liabilitas sewa, utang pembiayaan konsumen dan liabilitas imbalan kerja menggunakan Nilai Buku per tanggal 30 September 2025 yang sebesar Rp 46.011.345.050. Oleh karena itu, Nilai Buku Aktiva dan Kewajiban Perseroan per 30 September 2025 diatas tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Induk adalah sebesar Rp 45.825.028.117.

Terlihat bahwa nilai transaksi penjualan aktiva dan kewajiban Perseroan termasuk penjualan 99% saham GPK sama dengan nilai pasar aset dan saham yang dinilai, sehingga kami berpendapat bahwa nilai transaksi adalah wajar.

Perseroan tidak memerlukan waiver terkait utang bank jangka pendek PT Bank Mandiri (Persero) Tbk karena utang tersebut saat ini sudah lunas, Perseroan akan melakukan perjanjian pengalihan terkait liabilitas sewa dengan Ardi Kusuma dan PTMP yang keduanya merupakan pemegang saham yang akan membeli kewajiban Perseroan tersebut, dan terkait utang pembiayaan konsumen dengan PT BCA Finance, PT Astra Finance, PT Bank Jasa Jakarta dan PT Mega Finance sedang dalam proses pelunasan.

B. Transaksi Akuisisi SLN

Sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Jual Beli Saham antara Perseroan dan Tn. Darmawan Wangsa tertanggal 7 Januari 2026, harga untuk pembelian 49% saham SLN yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Tn. Darmawan Wangsa adalah sebesar Rp 89.518.000.000 (delapan puluh sembilan miliar lima ratus delapan belas juta rupiah).

Berdasarkan Laporan Penilaian 49% Saham SLN yang disusun oleh KJPP Syarif, Endang dan Rekan dengan Laporan No. 00011/2.0113-03/BS/05/0340/1/1/2026 tertanggal 26 Februari 2026, yang menggunakan metode Discounted Cash Flow (DCF) dan metode Excess Earning Method (EEM), diperoleh Nilai Pasar 49% Saham SLN per tanggal 30 September 2025 sebesar Rp 89.518.000.000 (delapan puluh sembilan miliar lima ratus delapan belas juta rupiah).

Terlihat bahwa nilai transaksi pembelian 49% saham SLN sama dengan nilai pasar saham yang dinilai, sehingga kami berpendapat bahwa nilai transaksi adalah wajar.

ii) Analisis Inkremental dan Profitabilitas

Analisa profitabilitas dan inkremental atas keseluruhan Rencana Transaksi dilakukan untuk melihat kemampuan menghasilkan pendapatan dan laba yang positif bagi Perseroan dengan membandingkan antara proyeksi keuangan Perseroan (potensi manfaat ekonomis) sebelum dilaksanakannya Rencana Transaksi dengan sesudah dilaksanakannya Rencana Transaksi.

Berikut adalah kinerja konsolidasian Perseroan tanpa terjadinya Rencana Transaksi selama periode proyeksi tahun 2025-2030:

(dalam ribuan Rp, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Okt-Des 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aset	142.258.944	155.390.349	175.747.784	204.503.070	212.705.750	228.107.491
Liabilitas	53.540.068	57.155.659	61.410.604	6.619.061	71.325.852	76.500.638
Ekuitas	88.718.876	98.234.690	114.337.180	138.384.009	141.379.898	151.606.853
Pendapatan Usaha	32.436.255	149.206.773	171.587.789	197.325.958	187.459.660	215.578.609
Laba (Rugi) Usaha	(236.410)	7.021.521	15.184.012	25.281.803	(1.788.910)	7.405.181
Laba Periode Berjalan	19.210.820	10.417.762	16.931.111	24.958.311	3.998.520	11.329.849
EBITDA	447.424	9.719.351	17.254.558	27.379.682	337.668	9.158.653

*) EBITDA= Earning Before Interest Tax Depreciation Amortisation

Berikut adalah kinerja konsolidasian Perseroan dengan terjadinya Rencana Transaksi selama periode proyeksi tahun 2025-2030:

(dalam ribuan Rp, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Okt-Des 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aset	174.754.717	190.135.538	207.164.952	229.307.575	256.539.221	285.212.157
Liabilitas	1.535.352	1.597.745	1.642.508	1.700.288	1.802.537	1.811.606
Ekuitas	173.219.365	188.537.793	205.522.444	227.607.287	254.736.684	283.400.551
Pendapatan Usaha	19.754.138	105.355.400	124.089.787	150.915.886	193.901.118	199.873.454
Laba (Rugi) Usaha	3.089.016	16.582.693	18.478.728	23.895.834	29.456.210	31.062.348
Laba Periode Berjalan	2.851.966	15.318.428	16.984.651	22.084.843	27.129.397	28.663.867
EBITDA	4.661.373	22.922.833	25.016.718	30.641.671	36.404.896	38.213.883

Berdasarkan analisa inkremental dan profitabilitas atas keseluruhan Rencana Transaksi diatas, hasilnya menunjukkan bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan Perseroan memiliki prospek dan tingkat profitabilitas yang baik.

iii) Analisis atas Faktor Non Keuangan lain yang relevan

Untuk menjaga kelangsungan usaha Perseroan, pemegang saham dan manajemen Perseroan berupaya menyusun rencana strategis, antara lain melakukan peningkatan usaha melalui Rencana Transaksi.

Langkah-Langkah yang telah dan akan dilakukan Perseroan sehubungan dengan peralihan ke usaha baru sebagai berikut:

- Melakukan studi kelayakan atas Perubahan Kegiatan Usaha Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200), Aktivitas Kantor Pusat (KBLI 70100), dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209) dengan Laporan No. 00002/2.0113-03/BS-FS/05/0340/1/I/2025 tanggal 26 Februari 2026 oleh KJPP Syarif, Endang, dan Rekan;
- Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) atas transaksi material dan transaksi afiliasi;
- Mendivestasi anak usaha yaitu GPK kepada entitas induk Perseroan saat ini yaitu PTMP;
- Mengakuisi anak usaha yaitu SLN guna mendukung kegiatan usaha Perseroan yang baru.

6. Kesimpulan Pendapat Kewajaran

Pemberian Pendapat Kewajaran ini disusun untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan serta sesuai dengan Kode Etik Penilaian Indonesia, Standar Penilaian Indonesia dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020. Penilai telah menggunakan pendekatan dan metode yang lazim dalam melakukan kajian dan analisis atas data dan informasi yang relevan dengan asumsi-asumsi fundamental yang mendasarinya terpenuhi.

Berdasarkan analisis transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis kewajaran nilai transaksi, serta faktor-faktor lain yang relevan, Penilai berpendapat bahwa Rencana Transaksi berupa penjualan aktiva dan kewajiban serta pengambilalihan sebesar 49% kepemilikan saham dalam SLN oleh Perseroan adalah wajar.

Pendapat Kewajaran ini berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan yang berdampak signifikan terhadap nilai transaksi, kondisi pasar dan perekonomian, kondisi bisnis dan keuangan, serta peraturan Pemerintah Republik Indonesia antara tanggal laporan dan pelaksanaan Rencana Transaksi.

VII. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI BERKAITAN DENGAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Perseroan tidak melakukan penambahan tenaga kerja baru. Hal ini dikarenakan perseroan telah memiliki tenaga ahli yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kompetensi untuk menjalankan operasional secara profesional dan sesuai standar yang berlaku.

IX. DAMPAK RENCANA TRANSAKSI DAN RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Berikut adalah proforma keuangan Perseroan sebelum dan sesudah dilakukannya Rencana Transaksi berdasarkan laporan asurans praktisi independen atas kompilasi informasi keuangan konsolidasian proforma No. 298/GN/HI/KPS/I/26 yang telah direview oleh Helli I.B

Susetyo, CPA, Auditor Independen, Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, sebagai berikut:

PT MASTER PRINT TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA
30 September 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Historis PTMR</u>	<u>Penyesuaian Proforma</u>	<u>Saldo Proforma Konsolidasian</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	2.382.228.543	26.999.725.349	29.381.953.892
Piutang usaha - neto	22.124.200.934	11.266.626.959	33.390.827.893
Piutang lain-lain - neto	39.851.776.077	(39.849.776.077)	2.000.000
Biaya dibayar di muka	413.994.018	1.009.634.642	1.423.628.660
Persediaan	18.536.683.504	(17.456.683.504)	1.080.000.000
Uang muka	33.806.631.988	(33.806.631.988)	-
Pajak dibayar di muka	-	454.807.621	454.807.621
Jumlah Aset Lancar	117.115.515.064		65.733.218.066
ASET TIDAK LANCAR			
Goodwill	-	6.037.974.363	6.037.974.363
Taksiran tagihan pajak penghasilan	945.148.071	(945.148.071)	-
Aset tetap - neto	13.214.087.480	102.195.883.290	115.409.970.770
Aset hak-guna - neto	6.368.688.494	(6.368.688.494)	-
Aset pajak tangguhan - neto	6.123.213.911	(6.112.762.384)	10.451.527
Aset lain-lain	8.724.140	1.277.921.860	1.286.646.000
Jumlah Aset Tidak Lancar	26.659.862.096		122.745.042.660
JUMLAH ASET	143.775.377.160		188.478.260.726

PT MASTER PRINT TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA
30 September 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Historis PTMR</u>	<u>Penyesuaian Proforma</u>	<u>Saldo Proforma Konsolidasian</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank jangka pendek	13.828.607.743	(13.828.607.743)	-
Utang usaha	22.229.758.520	(22.124.999.495)	104.759.025
Utang lain-lain	-	-	-
Uang muka penjualan	3.987.698.342	(3.987.698.342)	-
Biaya yang masih harus dibayar	968.249.042	(946.249.042)	22.000.000
Utang Pajak	1.742.423.629	(430.846.489)	1.311.577.140
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Liabilitas sewa - pihak berelasi	754.145.754	(754.145.754)	-
Utang pembiayaan konsumen	456.844.627	(456.844.627)	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	43.967.727.657		1.438.336.165
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang lain-lain - pihak berelasi	201.697.340	-	-
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Liabilitas sewa - pihak	3.191.104.323	(3.191.104.323)	-
Utang pembiayaan konsumen	307.797.888	(307.797.888)	-
Liabilitas imbalan kerja	7.929.901.262	(7.882.394.324)	47.506.938
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	11.630.500.813		47.506.938
JUMLAH LIABILITAS	55.598.228.470		1.485.843.103
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp 25 per saham Modal dasar - 5.888.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor 1.907.000.000 saham pada 30 September 2025 dan 31 Desember 2024	47.675.000.000	-	47.675.000.000
Tambahan Modal disetor	43.672.238.175	(1.318.543.082)	42.353.695.093
Rugi komprehensif lainnya	(1.885.853.803)	273.822.696	(1.612.031.107)
Saldo laba:			
Telah ditentukan penggunaannya	370.000.000		370.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	(1.829.751.044)	13.148.131.058	11.318.380.014
Sub-jumlah	8.001.633.328		100.105.044.000
Kepentingan Nonpengendali	75.515.362	86.711.858.261	86.887.373.623
Jumlah Ekuitas	8.177.148.690		186.992.417.623
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	43.775.377.160		188.478.260.726

PT MASTER PRINT TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN PROFORMA
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Historis PTMR	Penyesuaian Proforma	Saldo Proforma Konsolidasian
PENJUALAN NETO	97.308.765.210	11.865.280.000	109.174.045.210
BEBAN POKOK PENJUALAN	(71.714.229.163)	(11.865.280.000)	(83.579.509.163)
LABA BRUTO	25.594.536.047		25.594.536.047
Beban penjualan	(1.029.860.907)	-	(1.029.860.907)
Beban umum dan administrasi	(23.842.565.257)	-	(23.842.565.257)
Beban keuangan	(1.526.772.133)	-	(1.526.772.133)
Pendapatan keuangan	17.492.581	-	17.492.581
Penghasilan (beban) lain-lain	(12.792.908.464)	4.833.446.455	(7.959.462.009)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(13.580.078.133)		(8.746.631.678)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Kini	(1.412.715.473)	(1.593.307.376)	(3.006.022.849)
Tangguhan	4.488.877.611	(3.337.435.072)	1.151.442.539
BEBAN PAJAK PENGHASILAN NETO	3.076.162.138		(1.854.580.310)
LABA NETO TAHUN BERJALAN	(10.503.915.995)		(10.601.211.988)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang	(658.471.378)	-	(658.471.378)
Pajak penghasilan terkait	144.863.703	-	144.863.703
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN NETO - SETELAH PAJAK	(513.607.675)		(513.607.675)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	(11.017.523.670)		(11.114.819.663)

X. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

1. Pernyataan Direksi

Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Transaksi ini merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan juga merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Transaksi ini juga telah melalui prosedur yang memadai sesuai dengan kebijakan internal Perseroan dalam rangka memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum serta sesuai dengan ketentuan dalam POJK 42/2020.

2. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Transaksi akuisisi SLN dan Transaksi Penjualan Aktiva dan Kewajiban berpotensi mengandung Benturan Kepentingan karena dilakukan dalam kaitannya dengan penjualan saham PT Mitra Pack Tbk dalam Perseroan kepada Deep Source Pte. Ltd. Sepanjang pengetahuan dan keyakinan mereka, semua informasi material sehubungan dengan Rencana Transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

XI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

A. Latar Belakang dan Mata Acara RUPSLB dan RUPSLB Independen

RUPSLB mengenai Perubahan Kegiatan Usaha dan RUPSLB Independen mengenai Rencana Transaksi akan diadakan pada tanggal 3 Maret 2026 pada tempat dan waktu yang akan dirincikan pada Pemanggilan RUPSLB dan RUPSLB Independen yang akan disampaikan pada tanggal 9 Februari 2026.

Perseroan juga akan menyelenggarakan RUPSLB dan RUPSLB Independen secara elektronik berdasarkan POJK No.16/2020 melalui aplikasi eASY.KSEI.

Maka dari itu, Perseroan sangat mengimbau seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri RUPSLB dan RUPSLB Independen dengan memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE") dengan menandatangani serta mengembalikan formulir surat kuasa yang dapat diperoleh di website Perseroan (www.masterprint.co.id) dan sehubungan dengan RUPSLB Independen, Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen kepada Perseroan melalui email corsec@masterprint.co.id. Surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB dan RUPSLB Independen yaitu tanggal 26 Februari 2026, di kantor BAE, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5. Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240. Pemegang saham juga dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan RUPSLB dan RUPSLB Independen paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB Independen yaitu pada tanggal 2 Maret 2026

Pemegang Saham atau kuasanya yang hendak menghadiri RUPSLB Independen harus menandatangani Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen.

Pengumuman mengenai RUPSLB dan RUPSLB Independen, beserta dengan Informasi Kepada Pemegang Saham, diterbitkan pada tanggal 23 Januari 2026 pada situs web BEI, situs web Perseroan, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI"). Pemanggilan untuk menghadiri RUPSLB Independen direncanakan akan diumumkan pada situs web BEI, situs web Perseroan, dan eASY.KSEI pada tanggal 9 Februari 2026.

Para Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPSLB dan RUPSLB Independen terkait dengan agenda persetujuan untuk Perubahan Kegiatan Usaha dan Rencana Transaksi adalah Para Pemegang Saham (dan sehubungan dengan RUPSLB Independen, Para Pemegang Saham Independen) yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Recording Date.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 12 POJK 15/2020, Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali Perseroan atau bukan merupakan pihak terafiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan Pengendali Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 butir a dan b POJK 15/2020, RUPSLB Independen dapat dilangsungkan jika RUPSLB Independen dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen. Keputusan RUPSLB Independen adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 POJK 15/2020, dalam hal kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak tercapai dalam RUPSLB Independen pertama, maka RUPSLB Independen selanjutnya direncanakan akan diselenggarakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah RUPSLB Independen pertama diselenggarakan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 butir c dan d POJK 15/2020, RUPSLB Independen kedua dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSLB Independen kedua.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 POJK 15/2020, dalam hal kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak tercapai dalam RUPSLB Independen kedua, maka RUPSLB Independen selanjutnya direncanakan akan diselenggarakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh OJK.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 butir e dan f POJK 15/2020, dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB Independen kedua tidak tercapai, RUPSLB Independen ketiga akan dilangsungkan dengan ketentuan Rapat sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. Keputusan RUPSLB Independen ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPSLB Independen ketiga.

Pemegang saham Perseroan dapat mengusulkan mata acara RUPSLB dan RUPSLB Independen yang selambat-lambatnya diterima Perseroan pada tanggal 2 Februari 2026 dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) huruf b Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) POJK 15/2020.

Adapun, kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB atas agenda persetujuan rencana transaksi pelepasan seluruh aset penyertaan saham dalam PTMR kepada Deep Source Pte. Ltd. adalah sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

- suara yang sah dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Selanjutnya untuk kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB Independen adalah sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
- c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

Dalam hal perubahan Kegiatan Usaha tidak memperoleh persetujuan RUPS, rencana perubahan Kegiatan Usaha baru dapat dimintakan persetujuan RUPS kembali paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS yang tidak menyetujui perubahan Kegiatan Usaha tersebut.

Dalam hal Transaksi Afiliasi yang wajib terlebih dahulu disetujui oleh Pemegang Saham Independen dalam RUPS atau Transaksi Benturan Kepentingan tidak disetujui Pemegang Saham Independen dalam RUPS, rencana transaksi dimaksud baru dapat dimintakan persetujuan RUPS kembali paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS yang tidak menyetujui Transaksi Afiliasi yang wajib terlebih dahulu disetujui oleh Pemegang Saham Independen dalam RUPS atau Transaksi Benturan Kepentingan tersebut.

XII. DAFTAR TANGGAL-TANGGAL PENTING SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA TRANSAKSI

Perkiraan tanggal-tanggal penting sehubungan dengan Rencana Transaksi dan Perubahan Kegiatan Usaha adalah sebagai berikut:

No	Aktivitas	Tanggal
1.	Pemberitahuan Mata Acara RUPSLB dan RUPSLB Independen ke OJK	15 Januari 2026
2.	Pengumuman RUPSLB dan RUPSLB Independen	23 Januari 2026
3.	Pengumuman Keterbukaan Informasi	23 Januari 2026
4.	Pemanggilan RUPSLB dan RUPSLB Independen	5 Maret 2026
5.	RUPSLB dan RUPSLB Independen	27 Maret 2026
6.	Rencana Transaksi dan rencana Perubahan Kegiatan Usaha dilakukan	27 Maret 2026
7.	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB dan RUPSLB Independen	30 Maret 2026

XIII. LAIN-LAIN

Apabila pemegang saham membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai Rencana Transaksi dan Perubahan Kegiatan Usaha dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan jam kerja operasional Perseroan:

Corporate Secretary

Jl. Pangeran Jayakarta No.135 Blok C12-15, Mangga Dua Selatan
Sawah Besar, Jakarta Selatan
Telepon: 021 – 624-0170
Website: www.masterprint.co.id
Email: corsec@masterprint.co.id

Ardi Kusuma

Direktur Utama